



PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

**Kumpulan Artikel ini disusun untuk memenuhi
tugas kuliah Peradilan Agama di Indonesia.**

**Dosen Pengampu
H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.**

KUMPULAN ARTIKEL

PEMBATALAN PERKAWINAN

ahmadzidansh@gmail.com

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat hidup berkumpul dan berkeluarga dengan sah. Suatu ikatan atau hubungan pernikahan dalam islam diawali ketika mempelai laki-laki mengucapkan akad dan disahkan oleh saksi-saksi. Perkawinan sendiri diatur dalam Q.S. An-Nuur 32 yang bunyinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹ Dalam pernikahan tentu diharapkan ketika menjalankannya mendapat keberkahan dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan tak semata-mata hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun juga untuk memperoleh keturunan dan keluarga yang bahagia. Di Indonesia sendiri perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. UU di Indonesia sendiri yang mengatur tentang perkawinan diatur pada UU no 1 tahun 1974. Selain itu, terdapat juga lembaga Pengadilan Agama juga turut mengakomodasi kaitannya dengan urusan pernikahan seperti izin poligami, cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, pembatalan perkawinan, dan seterusnya. Kewenangan-kewenangan PA tersebut merupakan hak-hak warga negara yang berusaha dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di bidang pernikahan warga negara. Salah satu kewenangan yang menarik adalah pembatalan perkawinan, dimana hal tersebut dapat dilakukan ketika terdapat hal yang menggagalkan keabsahan suatu pernikahan. Pembatalan perkawinan dalam Islam seringkali disebut juga sebagai *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan.

¹ Al-Quran Surat An-Nuur ayat 32 melalui <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> (diakses pada 20 Oktober 2019 pukul 21.44)

Pembatalan perkawinan di Indonesia sendiri kasusnya pun banyak terjadi. Kasus pembatalan perkawinan ini pernah dialami oleh aktris Asmirandah. Ia pernah menggugat suaminya sendiri yaitu Rivanno Watimena di PA Depok pada 2013 lalu. Alasan dari pembatalan perkawinan atau *fasakh* ini sendiri yaitu karena sang suami dianggap tidak serius menjadi muallaf. Tentu hal ini mencederai keabsahan perkawinan pasangan ini, karena mempelai laki-laki tidak benar-benar meyakini agama yang dianutnya yang merupakan persyaratan dalam perkawinan menurut agama Islam sendiri yaitu harus seiman. Lalu, mengapa Asmirandah tidak mengajukan perceraian dan ia lebih memilih untuk membatalkan perkawinan ini? Tentu karena dalam pernikahan ini telah cacat dan rusak karena keyakinan mempelai laki-laki tidak sesuai kenyataannya. Padahal dalam hukum perkawinan di Indonesia sendiri, dikatakan sah apabila telah menjalani ritual pernikahan sesuai dengan agama yang dianut. Sebagai tambahan *fasakh* atau sebab terjadinya pembatalan perkawinan ini tidak hanya soal perbedaan agama, ada beberapa sebab lain yang pertama perseteruan suami istri yang terjadi terus menerus (*syiqaq*). Selanjutnya, Cacat yang tidak diketahui sebelum pernikahan, cacat ini meliputi jasmani maupun rohani. Yang ketiga, suami yang tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin. Yang keempat, suami ghaib (*mafqud*) suami yang tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu melanggar perjanjian dalam perkawinan yang telah dibuat dan disetujui sebelum terjadinya perkawinan.

Kasus pembatalan perkawinan ini harus diminimalisir keberadaannya, karena hal ini dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pembatalan perkawinan dan perceraian merupakan hal yang berbeda. Dalam kasus pembatalan perkawinan dampak hukumnya adalah membatalkan perkawinan, sehingga perkawinan yang telah dilakukan tersebut dibatalkan seolah-olah tidak pernah terjadi. Berbeda dengan perceraian, dimana pernikahan yang pernah dilakukan tetap diakui sebagai pernikahan yang sah namun diputuskan ikatan pernikahan tersebut karena gugatan dari cerai suami atau istri. Selain dampak hukum, anak juga bisa terkena dampak dari pembatalan perkawinan. Proses yang rumit dapat menjadikan status anak tidak jelas. Hal ini dapat menjadikan anak tidak

mendapatkan hak-haknya sebagai hasil dari pernikahan kedua orang tuanya. Padahal anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang telah melahirkannya ke dunia, namun hak-hak mereka dapat hilang sebab orang tua mereka mengalami pembatalan perkawinan. Bahkan kemungkinan terburuk yang diterima oleh anak yaitu kelahiran anak tersebut dapat disangkal oleh pihak suami atau laki-laki.

Oleh sebab itu dalam upaya menekan kasus pembatalan perkawinan ini, ada beberapa solusi yang ditawarkan apabila hendak menikah. Yang pertama tentu harus betul-betul mengenal, mengetahui, dan memahami calon pasangan. Ketika mengurus administrasi pendaftaran pernikahan harus dicek kebenarannya. Karena hal ini memungkinkan terjadinya pemalsuan data yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang kedua adalah mengumumkan kehendak nikah ke khalayak ramai setelah mendaftarkan diri menjadi calon mempelai di KUA. Hal ini diharapkan apabila setelah pendaftaran dan diumumkan terdapat data atau fakta yang tidak sesuai dapat dilaporkan ke pihak terkait atau dapat menghubungi KUA. Selain itu juga memberi kesempatan jika ada pihak yang keberatan terhadap dilangsungkannya suatu perkawinan ini, apabila ada masalah dapat segera diselesaikan dan agar tidak menjadi penghalang di kemudian hari. Pengumuman kehendak nikah ini diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan juga di Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Yang ketiga mengecek ulang kebenaran pernyataan dari calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran dan sebelum pelaksanaan akad. Keempat yaitu melakukan penolakan nikah apabila ditemukan sesuatu yang dapat menghalangi pernikahan seperti perbedaan agama, ketidakjelasan status calon mempelai (perjaka, duda, perawan, dll), perbedaan prinsip yang mendasar. Beberapa pernikahan yang cenderung dipaksakan biasanya berujung pada perceraian atau pembatalan perkawinan. Sehingga, apabila sebelum pernikahan timbul rasa-rasa penolakan baiknya diutarakan agar tidak terlanjur larut dalam prosedur pernikahan mengingat banyaknya pihak yang dirugikan apabila pernikahan ini tetap dijalankan.

SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF PERADILAN AGAMA dinasetiani111@gmail.com

Munculnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 sebagai pembaharuan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 membuat semakin luas kekuasaan Peradilan Agama. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, peradilan agama bertugas menyelenggarakan keadilan untuk rakyat dan menegakkan hukum bagi pencari keadilan pada permasalahan tertentu. Dalam peradilan agama memiliki beberapa asas dalam menyelesaikan kasus hukum diantaranya: asas personalitas keislaman, asas kekuasaan kehakiman, asas legalitas, asas bebas dan merdeka, asas fleksibilitas, asas persamaan hak, asas ketuhanan, asas upaya perdamaian (ishlah), asas persidangan terbuka, dan lain sebagainya. Kedudukan badan peradilan agama semakin eksis ketika muncul dan berlaku Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Dengan keeksisan tersebut, maka membuat kewenangan absolut peradilan agama semakin bertambah dan meningkat dalam hal mengadili dan menangani beberapa perkara dan permasalahan tertentu. Kepercayaan masyarakat dan warga negara Indonesia terhadap peradilan agama semakin meyakinkan untuk mengadili, mencari solusi, dan memutuskan bermacam permasalahan yang muncul dalam lingkungan sosial masyarakat. Salah satu permasalahan yang marak di masyarakat seperti halnya permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi syariah. Semua perbuatan serta kegiatan pada ruang lingkup ekonomi dengan dilakukan berdasarkan prinsip syariah maka masuk kedalam jangkauan wewenang peradilan agama. Perbedaan prinsip dasar ekonomi konvensional dan ekonomi syariah antara lain: terbebas pada riba dan gharar, kebebasan dalam berkontrak (ridha), objek kehalalan dan amanah, serta ta'awun. Aktivitas asuransi syariah, bank syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga, lembaga keuangan mikro syariah dan keuangan syariah, serta sekuritas syariah kesemuanya itu masuk kedalam kegiatan ekonomi syariah.²

² Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", Jurnal Iqtishadia Vol 1 No.1, 2014, hlm. 42-44.

Seiring dengan semakin lama perkembangan ekonomi syariah, tentunya akan semakin banyak bermunculan kasus-kasus seputar perekonomian syariah misalkan kasus persengketaan. Sengketa ekonomi syariah muncul disebabkan oleh karenanya dua belah pihak, misalkan pihak lembaga hukum atau antara satu orang dengan orang lain. Dimana mereka melakukan akad perjanjian berdasarkan pada prinsip syariah kemudian salah satu pihak melaksanakan kelalaian atau wanprestasi tidak menepati janji dalam perjanjian, melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum kemudian menjadikan salah satu pihak menjadi terugikan. Adanya hubungan kontrak oleh dua belah pihak terlebih dahulu merupakan syarat dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Sedangkan pada tindakan melawan hukum tidak diharuskan melakukan kontrak terlebih dahulu. Selama suatu tindakan menimbulkan kerugian maka orang yang merasa dirinya dirugikan berhak untuk menuntut atau menggugat orang yang telah berbuat kerugian. Sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan dengan cara nonlitigasi dan litigasi yang merupakan penyelesaian secara alternatif. Dengan jalan arbitrase syariah serta lembaga konsumen mampu menyelesaikan kasus perekonomian syariah. Musyawarah, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli merupakan cara yang masuk ke dalam kategori penyelesaian dengan cara nonlitigasi. Ketika menyelesaikan perkara ekonomi syariah atau kasus sengketa, hakim yang mengadili adalah hakim tunggal, dan para orang dalam gugatan kasus tersebut terdiri dari tergugat dan pihak penggugat yang menuntut.

Dengan adanya kasus sengketa ekonomi berupa pelanggaran hukum dan wanprestasi maka akan memberikan dampak ganti rugi (ta'wid) yang dibebankan kepada orang yang berbuat kerugian atau oleh pihak tergugat yang wajib diberikan untuk orang yang telah dirugikan. Untuk yang telah wanprestasi maka akan diberikan berupa peringatan tertulis oleh pengadilan dengan resmi atau somasi yang dilakukan sebanyak minimal dua kali dilandasi itikad baik. Setelah diberikan peringatan somasi sanksi hukum bagi pelaku adalah membayar denda rugi yang diderita atau perpindahan resiko objek yang telah dijanjikan dan disepakati ketika akad. Terhitung ketika tidak terpenuhinya tanggung jawab yang sudah menjadi kewajiban yang dibebankan, serta membayar biaya perkara jikalau

permasalahan atau kasus tersebut sampai diperkarakan kepada hakim melalui peradilan maupun pengadilan agama. Akan tetapi pihak yang tergugat atau pihak yang merugikan orang lain tersebut bersifat absolut dalam hal penuntutan ganti rugi. Dengan maksud dirinya dapat mengajukan pembelaan atau alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya, diantaranya yaitu: adanya keadaan memaksa pada diri pelaku yang merugikan sehingga tidak melakukan prestasinya atau semisal barang yang dijanjikan musnah karena bencana alam, kemudian adanya kelalaian dari pihak kreditur itu sendiri, dan dari pihak yang terugikan telah melepaskan haknya untuk tidak lagi menuntut ganti rugi.

Maka dengan akan adanya segala kemungkinan kekeliruan atau kasus seputar kegiatan ekonomi syariah, sebagai pelaku ekonomi harus bersikap cerdas, selektif, dan difikirkan terlebih dahulu segala sesuatu apapun yang akan dilakukan untuk menghindari segala kemungkinan hal buruk yang akan muncul. Selain itu juga harus mengedepankan sikap jujur dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengambil tindakan apapun. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah agar tidak terhindar dari sengketa maka perlu sekali memperhatikan akad atau perjanjian sebelum menyepakatinya dan mengembalikan kepada kemampuan diri kita untuk melakukan hal tersebut. Karena pada perkara kasus ekonomi syariah tidak berlaku asas personalitas keislaman, akan tetapi siapapun yang terlibat dalam kesalahan maka akan diperkarakan dan dikenai sanksi hukum atas akibat dari perbuatannya. Dengan demikian ketika orang yang bermasalah sudah melakukan akad yang berdasar syariah dalam segala bidang ekonomi terkait, dengan otomatis orang tersebut telah menyerahkan dirinya dan sepakat dengan semua aturan yang berlaku tentunya berkaitan dengan syariat Islam dalam bidang ekonomi syariah tersebut.

KESIAPAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

Marsellarach14@gmail.com

Agama Islam tidak semata-mata mengatur urusan ibadah, dan keimanan saja, tetapi Islam juga dapat mengatur segala urusan yang menyangkut perekonomian seperti bermuamalah, ijarah, sewa menyewa, berniaga, pegadaian, hutang piutang, pengupahan, dan lain sebagainya. Tentusaja mengatur permasalahan tersebut dengan disesuaikan sesuai norma-norma dalam bermuamalah. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia hingga tahun 2006 meledak pesat. Menurut pendataa dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hingga dengan akhir 2006 mendapati sekitar 238 lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah di Indonesia, antara lain, 3 Bank Umum Syariah, 11 Unit Usaha Syariah Bank Umum, 14 Unit Usaha Syariah BPD, 100-an BPRS, 38 Asuransi Syariah, 3 Reasuransi Syariah, 5 Broker Asuransi dan Reasuransi, 19 Reksadana Syariah, 30 Obligasi Syariah dan Medium Term Noter (MTN), dan 8 Pembiayaan Sya- riah, 1 Pegadaian Syariah, 2 DPLK Syariah, 3 Bisnis Syariah, dan 1 Lembaga Penjamin Syariah. Adapun jumlah kantornya menca- pai 673 buah.³ Lembaga keuangan syariah berkembang seiring dengan didesaknya hukum ekonomi syariah sebagai hukum positif di Indonesia. Lembaga keuangan syariah bahkan perbankan syariah semakin berkembang pesat, seperti asuransi yang syariah, ijarah, pegadaian dalam bidang syariah, dana untuk orang yang sudah pensiun, koperasi syariah, multifinance syariah, dan MLM yang syariah, yang mempunyai hubungan akan semakin besarnya kemungkinan untuk timbul permasalahan atau persengketaan antara pihak yang menyediakan layanan dengan mesyarakat yang menggunakan layanan. Untuk menanggulangi kemungkinan ini, maka diperlukan untuk

³ Laporan Penelitian Tahun 2006 yang berjudul: Kesiapan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

diadakan lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai kredibilitas dan bekerja secara kompeten dalam perekonomian islam. Lembaga penyelesaian sengketa tersebut merupakan baik peradilan maupun bukan.

Tidak dapat ditolak, saat ini masih banyak pihak yang tidak mempercayai peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena peradilan agama tidak sesuai dengan kasus ekonomi. Masyarakat meragukan karena hanya mengetahui bahwa selama ini peradilan agama hanya menyelesaikan kasus talak, nikah, perceraian, dan rujuk saja, bukan dalam permasalahan ekonomi. Apakah memungkinkan peradilan agama dapat menuntaskan perkara dalam ekonomi syariah, bisnis syariah, juga manajemen syariah dengan cara yang efisien. Menurut saya, permasalahan ini dapat dianalogikan seperti permasalahan dalam keinginan untuk mendirikan bank tanpa bunga. Dengan itu pasti banyak yang bertanya apakah mungkin bank dapat berdiri jika tidak memakai sistem bunga? Lalu bagaimana cara pengoperasiannya? Dan lainnya, sehingga dapat mempertanyakan apakah bank tanpa bunga dapat berdiri sendiri dan bersaing dengan bank konvensional. Dalam berjalannya waktu banyak orang yang mendirikan bank syariah baik muslim maupun non muslim. Dari permasalahan itu semakin meyakinkan bahwa bank tanpa sistem bunga dapat berjalan dengan sistem syariah. Keraguan boleh saja melintas dalam pikiran, tetapi jangan sampai mengurungkan niat baik. Masyarakat boleh meragukan peradilan agama yang berjalan dalam masalah ekonomi syariah, tetapi tetap beri waktu dan kepercayaan untuk kewenangan peradilan agama dalam hal perekonomian. Untuk kedepannya peradilan agama akan membuktikan dan melakukan prosesi dengan baik sehingga ia mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan membuktikan bahwa peradilan ini mampu dipercayai sebagai penyelesai sengketa ekonomi.

Dalam sistem ekonomi syariah masih memiliki kelemahan, seperti sulit untuk melakukan transaksi, sulitnya melakukan tawar-menawar dalam mengorbankan harta pribadinya hanya untuk mendapatkan makanan. Adanya keterbatasan kebebasan untuk melakukan ekonomi sosial maka masyarakat menolak adanya sifat mementingkan diri sendiri atas kepentingan golongan. Kepentingan diri sendiri itu akan tumbuh bila ada kesempatan dan kebebasan

dalam mengaktualisasikan keinginan mereka. Serta dapat mengabaikan sistem pendidikan moral dan hanya mengacu pada tujuan ekonomi saja. Adapun kelebihan sistem ekonomi yang juga berdampak pada kebebasan untuk pemenuhan kebutuhan dengan membuat surat keputusan. Untuk mengakui hak harta dalam islam yaitu adanya hak individu untuk memiliki harta. Dalam pemenuhan hak ada ketidaksamaan antara orang satu dengan yang lainnya, jaminan setiap individu mempunyai hak hidup dan setiap warga negara dijamin atas kehidupannya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Penimbunan kekayaan dalam islam tidak diperbolehkan karena distribusi itu dianjurkan untuk diberikan kepada setiap lapisan masyarakat, dari harta orang yang memiliki disitu ada hak dari orang yang tidak memiliki. Pelarangan penimbunan harta tersebut ditujukan untuk masyarakat yang mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan.

Kesiapan peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah sudah sangat matang, bahkan sudah harus menyiapkan apasaja yang akan diperlukan dalam sistem ekonomi Islam. Peradilan agama sudah harus menyiapkan lembaga sosialisasi masyarakat agar masyarakat mengetahui apa itu sistem ekonomi syariah secara menyeluruh tidak hanya sepotong saja. Sarana dan prasarana untuk melakukan perekonomian syariah juga harus disiapkan. Pengadilan agama harus menyiapkan rancangan-rancangan untuk menjalankan ekonmi syariah dengan baik, sehingga dapat diterima di masyarakat. Peradilan agama juga harus lebih mengawasi kinerja pegawai maupun sistem yang digunakan dalam perekonomian ini, sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik.

POLIGAMI

lanyhildacarolina@gmail.com

Menikah salah satu perintah agama, juga termasuk ibadah. Apabila menikahi dua wanita atau lebih sering disebut poligami. Pada Islam, poligami tidak sepenuhnya diperbolehkan, dalam Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 dengan bunyi "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Maka Islam memperbolehkan memiliki istri lebih dari satu akan tetapi pada Islam diberi batasan lebih dari empat tidak diperbolehkan, juga Islam memperbolehkan berpoligami asalkan bisa berperilaku adil terhadap masing-masing istrinya, baik adil dalam lahir maupun batin, cukup dengan menikahi satu wanita saja. Berpoligami juga harus atas izin seorang istri, tanpa ada izin dari istri maka poligami tidak diperbolehkan. Di Indonesia sendiri poligami diperbolehkan asalkan sesuai dengan prosedur yang ada tidak bertentangan dengan agama Islam, di sini diatur dalam undang-undang tentang perkawinan tahun 1974 nomor 1. Dalam undang-undang tahun 1974 nomor 1 disebutkan "untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan agamanya masing-masing. Sebagai mayoritas, untuk umat Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah huku Islam, sedangkan untuk umat selain Islam dipakai kitab undang-undang hukum perdata".⁴ Jadi di Indonesia poligami itu diperbolehkan asalkan sesuai aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kindang kelurahan Borong Rappoa sangat menarik untuk di kuak permasalahannya, agar semua mengerti bagaimana bila terjadi poligami, sehingga dapat berpikir kembali yang sudah punya niatan berpoligami.

Terjadinya poligami kebanyakan dengan alasan yang utama karena agama memperbolehkannya hingga dengan mudahnya mereka berpoligami. Dan

⁴ Undang-Undang RI No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kenyataannya melakukan poligami karena dorongan nafsu seksualnya agar dapat tersalurkan dengan mudah, ingin memperbanyak keturunan. Masih banyak juga di Indonesia ini yang melakukan poligami, tidak hanya dari kalangan biasa akan tetapi dari kalangan pejabat-pejabat, juga termasuk para artis yang tersorot di pertelevisian. Mereka beranggapan dapat berbuat adil untuk para istrinya dan juga anak-anaknya kelak. Tetapi buktinya selang beberapa tahun kemudian istrinya sudah tidak sanggup untuk meneruskan pernikahannya hingga berujung di pengadilan untuk bercerai, merasa suaminya tidak adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Ada juga yang masih bertahan sampai saat ini untuk dimadu oleh sang suami, mereka merasa nyaman-nyaman saja.

Poligami sendiri tidak hanya berdampak pada istri saja tetapi sangat berdampak bagi psikologi anak, terutama untuk anak perempuan, figur seorang ayah baginya itu pahlawan mereka. Akan tetapi jika ayah berpoligami dan memiliki anak dari istri yang lain maka anak perempuan itu merasa kecewa dan merasa tidak dipedulikan lagi oleh ayahnya, karena kurangnya perhatian, mungkin anak laki-laki juga tidak hanya anak perempuan saja. Sebab dari kurangnya perhatian itu karena kurangnya waktu bertemu yang dimiliki ayah terhadap anaknya untuk menghabiskan waktu bersama juga ayah harus berperilaku adil terhadap anak dan istri mereka yang lain, maka berkuranglah rasa kasih sayang terhadap anaknya yang lain. Tidak adanya waktu terhadap anak pada saat bekerja sangatlah berbeda dengan tidak ada waktu saat dengan keluarga yang lain, jika tidak ada waktu karena kerja itu, sudah pasti waktunya pulang dan libur kerja, setelah pulang bekerja setidaknya ada waktu yang diberikan kepada anaknya begitu pula saat di hari libur. Tetapi jika waktunya dibagi oleh keluarga yang lain maka sudah habis waktu buat anak, setelah bekerja lalu pulang dan terbagi waktunya dengan keluarga barunya anak pun tidak mendapatkan waktu yang cukup. Waktu yang tidak ada untuk anak juga dapat berakibat pada pergaulan seorang anak, hingga waktu anakpun banyak dihabiskan di luar rumah. Di luar rumah, anak sering tidak terkontrol pergaulannya, hingga anak dapat terjerumus dalam pergaulan bebas. Dampak lainnya itu anak merasakan benci kepada ayahnya ia merasa dia dan ibunya dikucilkan oleh sang ayah. Kebanyakan seorang

anak tidak ingin perhatian dari seorang ayah dibagi terlebih dibagi kepada saudara tiri, anak dari istri ayahnya yang lain, baginya hal tersebut sangatlah menyakitkan, terlebih saat ayahnya tidak berperilaku adil terhadapnya. Dan kadang antara anak yang satu dengan yang lain juga dibeda-bedakan oleh ayahnya yang mengakibatkan kecemburuan, keirian dalam diri anak tersebut. Adapun dampak yang lain seperti halnya anak tidak percaya lagi terhadap ayahnya, karena ayahnya sering menjanjikan waktunya untuk bersama anaknya tersebut tetapi selalu mengingkari waktu yang telah ia janjikan kepada anaknya. Dapat cemooh dari orang lainpun sudah termasuk hal yang biasa dalam kasus poligami ini, terkadang seorang anak sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan atau sindiran sering disebut juga bullying yang ditujukan kepadanya dari teman-teman maupun orang lain, parahnya untuk anak yang tidak kuat terhadap sindiran atau bullying ini bisa berdampak fatal terhadap mentalnya.

Akan lebih baik jika tidak berpoligami, agar kasih sayang terhadap anaknya tidaklah hilang dan terbagi untuk keluarganya yang lain. Ada tantangan untuk si anak dalam menghadapi keluarga yang seperti ini, pada pendidikan sendiri untuk melangsungkan kehidupan di masa yang akan datangnya kelak maka sang anak di tantang untuk dapat memperbaiki belajarnya agar tercapai cita-citanya. Dan biasanya poligami dapat mengakibatkan sang anak di masa depannya juga melakukan poligami, maka jangan membalas rasa yang dialaminya untuk terbalaskan dengan cara tersebut jangan sampai kejadian yang sudah untuk diulang kembali, balaslah kepada anak kalian nanti dengan rasa kasih sayang yang melimpah, sehingga anak tidak measa kekurangan seperti yang kalian dapatkan dulu. Sang anak juga berhak untuk menuntut ayahnya bila terjadi poligami di dalam kehidupannya, menuntut untuk tetap bersikap adil kepada keluarga, tidak membeda-bedakan. Juga untuk suami yang berpoligami sendiri harus paham alasan agama memperbolehkan tidak asal saja, dan harus sanggup membagi waktu untuk masing-masing istri dan anak kalian.

KESEJAHTERAAN KELUARGA AKIBAT POLIGAMI

dewiprn1212@gmail.com

Setiap manusia pasti mempunyai masalah masing-masing karna persoalan kehidupan rumah tangga adalah persoalan suami, istri ataupun anak yang mana dari ketiga unsur tersebut adalah sumber yang membahagiakan jika dilakukan dengan penuh kasih sayang diantaranya dan begitupun sebaliknya, jika dilakukan dengan penuh kecurigaan dan keingkaran terhadap ajaran Agama. Banyak faktor yang bisa menyebabkan untuk suami berpoligami, yaitu diantara kasih sayang, memiliki banyak uang, menambah ketenangan hati, ingin mendapatkan kasih sayang yang lebih dan mampu secara ekonomi, kejenuhan terhadap istri. Dari sini kita akan ulas satu persatu faktor yang menyebabkan terjadinya poligami itu sendiri. Yang pertama dari segi kasih sayang itu sendiri terjadi karna suami tidak betah di rumah dan menyebabkan suami lebih sering berada di luar rumah, akibat dari seringnya suami berada di luar rumah ini menyebabkan rasa kasih sayang terhadap istrinya berkurang dan munculnya rasa kasih sayang terhadap perempuan lain dan mempunyai keinginan untuk menikahinya.

Kedua, karena memiliki banyak uang sehingga suami ini merasa mampu untuk menikah lagi, ini karna berpandangan bahwa dengan uang bisa membahagiakan istri dan anaknya cukup dengan memberi harta yang berlimpah sehingga beranggapan jika poligami ini ketika banyak harta maka mampu membiayai hidup istri dan anaknya kelak. Namun dengan adanya poligami justru membuat kehidupan semakin banya problem atau masalah dan berdampak pada segi keuangan yang semakin memburuk dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rumah tangga barunya itu sendiri. Ketiga, ingin menambah ketenangan hati disini maksudnya pada awal pernikahnya tidak mendapatkan hati dari seorang istri, kurangnya perhatian pada suami atau bahkan komunikasi yang buruk diantara keduanya yang pada akhirnya sang suami pun lebih memilih untuk berpoligami dengan maksud untuk mendapatkan ketenangan hati pada istri barunya nanti. Di dalam kehidupan berkeluarga tentunya sangat penting tentang hal dalam berkomunikasi, agar terjalinnya keharmonisan dan keselarasan dalam

rumah tangga. Keempat, kehidupan dalam rumah tangga adalah salah satu untuk memenuhi keinginan untuk bisa memperjelas tentang kehidupan dan status yang bisa mewujudkan kehidupan yang sejahtera secara ekonomi dan kasih sayang secara batin, namun pada hakekatnya mereka berfikir bahwa kasih sayang bisa dibeli dengan uang, kasih sayang itu sendiri akan didapatkannya ketika mempunyai kepuasan pada dirinya atau mempunyai istri lebih dari satu. Kelima, kejenuhan terhadap istri menjadi salah satu faktor yang membuat suami tidak betah lama-lama di rumah dan sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Dengan seringnya berada di luar rumah ini menyebabkan suami sering bertemu dengan wanita yang bukan muhrimnya dan terkadang wanita di luar suka menggodanya, dan lama kelamaan perbuatan itu berujung pada rasa suka saling suka dan berfikiran untuk menikah.

Dampak kesejahteraan keluarga akibat poligami ini tidak menjamin kehidupan berkeluarga akan sejahtera dan bahagia, karena tuntutan keadilan ketika tidak bisa menyeimbangkannya maka akan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Dampak yang ditimbulkan dari adanya poligami diantaranya pendidikan anak jadi terabaikan, istri pertama ditinggalkan terlalu lama, tidak bisa berlaku adil terhadap istrinya, istri sering dalam kesulitan, menelantarkan istri dengan cara melepaskan hak nya, perekonomian dalam keluarga semakin memburuk, dari sini akan diulas satu persatu. Pertama, penting bagi seorang ayah dalam hal mendidik putra-putrinya, seorang suami bertanggung jawab atas pendidikan mereka dan akan dimintai pertanggung jawaban di hari kiamat nantinya, seorang suami adalah kepala keluarga dan dialah seorang pemimpin dalam keluarganya. Kedua, meninggalkan istri terlalu lama dan sulit membagi waktu untuk keduanya, suami tidak pernah mengetahui kondisi keluarga, meskipun dia dapat mengetahui kondisi mereka melalui telfon, kita juga tidak tau siapa yang mengawasi mereka, yang mengajari Agama bagi mereka, dan yang memperhatikan belajar ataupun berbagai macam kehidupan mereka. Ketiga, tidak bisa berlaku adil pada istri-istrinya tentunya membuat para istri marah. Ketidakadilan ini dipicu dengan hadirnya istri ke 2 dan terkadang suami lebih memperhatikan istri barunya, sehingga istri pertama merasa ditinggalkan dan

tidak terlalu diperhatikan yang memunculkan rasa iri terhadap satu sama lain. Keempat, istri sering dalam kesulitan, yang dimaksudkan dalam hal ini suami tidak selalu berada di samping istrinya, terkadang sibuk dengan pekerjaannya dan disibukan dengan adanya istri barunya, ketika istri dalam kesulitan ini kadang seorang istri mengalami kelelahan dan kepenatan yang bisa terjadi pada waktu tertentu, hal itu disebabkan oleh banyaknya kewajiban seorang istri atau bisa juga karena faktor kesehatan. Dan karenanya suami seharusnya menyadari pentingnya kasih sayang terhadap istrinya dan memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Kelima, menelantarkan istri dengan melepas haknya, hendaknya seorang suami menyadari bahwa istri akan berada di posisi lemah bila tidak memiliki harta ataupun kebutuhan pokok, oleh karenanya, kewajiban bagi seorang suami yaitu menafkahi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan istrinya, sehingga ia dapat terhindar dari sikap yang menyimpang. Keenam, perekonomian dalam keluarga semakin memburuk, kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dengan adanya poligami ini suami dituntut untuk berperilaku adil terhadap istri-istrinya dan tentunya kewajiban untuk menafkahi pun bertambah, suami harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang pertama dan tentunya keluarga keduanya, yang sama-sama mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, demi kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya, kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan anaknya dimasa mendatang. Dalam situasi ini jika suami tidak bertanggung jawab untuk menafkahi istri-istrinya, tentunya kondisi keuangan pun juga semakin sulit, dan hal itu bisa memicu adanya konflik dalam rumah tangga.

Boleh tidaknya poligami itu tergantung dari masing-masing orang yang mau menjalaninya, sebagian besar masyarakat tentunya tidak setuju dengan adanya poligami ini. Karena mereka beranggapan bahwa poligami itu tidak baik. Baik dari laki-laki maupun perempuan sendiri beranggapan bahwa poligami hanya akan menimbulkan masalah baru dalam keluarganya, yang bisa merusak keharmonisan rumah tangganya. Hanya sedikit yang mengaku terhadap poligami khususnya pada pihak laki-laki saja, meskipun begitu hal ini bisa membuktikan bahwa masih ada yang memandang poligami dari segi positifnya.

HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH

anandafitri577@gmail.com

Hukum waris di Indonesia dapat dikatakan adalah hal baru, apalagi ditambahi embel-embel hukum Islam di dalamnya. Namun sebenarnya mau tidak mau waris harus diperhitungkan sejak jauh-jauh hari agar tidak menimbulkan konflik dimasa mendatang. Banyak orang yang paham bahkan menyadari bahwa pentingnya menyiapkan sedini mungkin terhadap kemungkinan konflik tersebut, namun jika ditanya mengenai hukum islam atas pembagian hak waris banyak yang tidak tahu bahkan tidak paham, meskipun pada dasarnya penghitungan pembagian hak waris dalam Islam diakui oleh beberapa lembaga non-Islam isinya adil bahkan sangat adil untuk para ahli warisnya. Dalam Islam sendiri hak waris diatur dalam Al-quran surat nisa' ayat 11-12, sedangkan di Indonesia pengaturan hak waris diatur dalam Intruksi Presiden no 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, hukum waris kitab undang-undang perdata, juga dalam hukum waris adat. Kultur Indonesia yang beragam berpengaruh juga dengan konsep hukum adatnya, namun secara garis besar hukum waris adat dapat ditarik kesimpulan terdapat tiga bagian, yakni yang pertama adalah berdasarkan garis keturunan ayah atau dari pihak laki-laki. System ini banyak diatur di kota-kota Batak, Bali, dan Papua. Yang kedua yakni berdasarkan garis keturunan ibu atau garis keturunan dari pihak perempuan, hukum adat ini banyak dijumpai di wilayah Minangkabau. Dan yang ketiga berdasarkan keturuanan campuran dari pihak ayah dan ibu, hukum waris seperti ini dapat dijumpai bahkan banyak dijumpai di wilayah seperti Jawa, Madura, Aceh dan sebagian wilayah lainnya. Mengapa hukum adat masih digunakan di jaman yang seharusnya lebih maju dari jaman dahulu? Karena dalam masyarakat luas khususnya Indonesia banyak diantara mereka masih menganggap bahwa aturan leluhur adalah benar dan selalu benar. Hal tersebut didasari karena aturan leluhur dianggap sebagai aturan yang datang dari dewa terdahulu.

Perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam harus memenuhi beberapa prinsip yang telah dimuat dalam pasal 2 kompilasi hukum islam

menyatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah pernikahan menurut Islam adalah ikatan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Sedangkan berdasarkan pasal 3 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa menikah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dalam perkawinan ada yang boleh dan tentunya banyak hal juga harus dihindari bahkan dilarang menurut agama maupun negara. Hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan adalah salah satu hal yang dilarang dalam hukum Islam, hal ini telah diatur dalam hadis sahih, juga dalam Al-Quran. Jadi seharusnya sebagai umat Muslim yang baik hal yang sekiranya dilarang hendaklah dihindari dan jangan sekali-kali untuk dilakukan. Beberapa ulama berpendapat bahwa anak hasil dari pernikahan sedarah sebagai anak di luar nikah dan di nisbatkan kepada pihak ibu saja dan pernikahannya dianggap tidak pernah ada. Tapi berbeda jika pihak laki-laki dan perempuan pelaku pernikahan sedarah tidak mengetahui status mereka, anak dari hasil pernikahan tersebut tetap dinisbatkan kepada kedua orangtua, karena tidak ada hukum yang berlaku untuk yang tidak tahu. Dan anak dari pernikahan tersebut tetap mendapatkan jatah waris dari orang tua dan keluarganya.

Seorang anak dari pernikahan sedarah hendaknya tidak menerima perlakuan buruk atau perlakuan yang seharusnya tidak didapatkan seorang anak. Anak dari pernikahan tersebut memang adalah sebuah kesalahan namun tetap harus mendapatkan haknya sebagai seorang anak manusia pada umumnya. Apalagi jika orang tua tidak mengetahui status hubungan sedarahnya hingga akhir hayat, maka hak warisnya tetap harus mengacu pada hukum pembagian waris dalam Islam maupun dalam pembagian hak waris di wilayah yang ditempati. Permasalahan seperti itu seharusnya tidak harus terjadi namun kemungkinan terjadi adalah bisa, entah karena kesengajaan maupun ketidaktahuan atau bahkan karena kurangnya pengetahuan agama atau bahkan mereka cuek dengan aturan yang berlaku dalam agama maupun negara. Jika dalam pernikahan sedarah salah satu dari pelaku mengetahui bahwa status mereka adalah sedarah maka hukumnya akan dilimpahkan kepada yang mengetahui dan menyembunyikan status hubungan mereka. Hukum untuk salah satu yang menyembunyikan status

hubungan tersebut adalah zina untuk yang mengetahui namun menyembunyikannya, sedangkan yang tidak mengetahui akan statusnya itu dihukumi sebagai orang yang tidak tahu dan yah, hukum untuk orang yang tidak tahu adalah tidak ada sampai dia mengetahuinya. Anak dari hubungan tersebut adalah tidak sah, dan nanti nasab dan waris hanya dari salah satu pihak saja. Jika salah satu dari pelaku hubungan pernikahan sedarah mengetahui setelah anak lahir dan memilih untuk bercerai maka status anak tersebut adalah sah tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan pada umumnya, untuk bagian sang anak adalah sesuai posisinya didalam keluarga tidak ada perbedaan dengan status anak pada umumnya, kenapa pelaku harus bercerai karena harus menaati peraturan yang dibuat oleh negara yang ditempatinya saat itu. Jika ada wasiat untuk salah satu pelaku pernikahan sedarah dan baru diketahui saat salah satu diantara mereka meninggal dunia maka wasiat tersebut dianggap tidak ada, dia hanya mendapatkan sesuai porsi waris untuk hubungannya dengan salah satu orang yang meninggal dunia tersebut. Status hubungan pernikahan tersebut dapat diselesaikan dengan dasar yang paling utama adalah Al quran lalu yang kedua tentunya adalah hadist-hadist lalu jika hidup di Indonesia dapat berkiblat pada undang-undang nomer 1 tentang perkawinan tahun 1974 dan terdapat dalam intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam.

Semua orang tentu ada kesalahan, namun sebagai manusia yang beriman akan adanya tuhan setidaknya lebih mencaritahu terlebih dahulu sebelum bertindak agar sebisa mungkin terhindar dari kesalahan. Apalagi berhubungan dengan keturunan dan saudara sedarah seharusnya ada keterbukaan antara keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain sehingga tidak terjadi kesalahan yang nantinya juga akan menjadi sebuah aib untuk keluarga itu sendiri.

HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN

salmafaridah8@gmail.com

Di masa sekarang ini orang tua dan anak pastilah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kesehariannya. Namun bila keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga tidak bisa untuk dipertahankan lagi maka terjadilah perceraian dalam rumah tangga, akibatnya anak hasil dari pernikahan berdampak pada apakah hendak ikut ayah atau ibunya, sehingga hak asuh anak perlu dilakukan di meja hijau demi kenyamanan dan keadilan bersama-sama. Data kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 347.256 kasus cerai⁵. Dan hal ini perceraian terjadi mayoritas telah memiliki anak hasil pernikahannya itu. Hal ini memicu sengketa hak asuh anak yang akan diperebutkan orang tuanya. Dalam Islam, **hak asuh anak** dalam perceraian orang tuanya disebut *hadhanah*, yang berarti mengasuh, merawat, dan memelihara anak. *Hadhanah* hubungannya dengan upaya mengasuh, merawat, dan memelihara anak yang notabene usianya masih di bawah umur yakni pada anak yang kurang dari 12 tahun dikarenakan anak pada umur ini masih belum bisa dikategorikan dewasa karena akalunya masih kekanak-kanakan. Selain diatur oleh agama tentang hak asuh anak, negara juga mengatur tentang adanya pasal terkait aturan hak asuh anak. Yakni terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat (2), “Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”⁶ Pasal tersebut terkait peran orang tua yang memiliki hak asuh anak. Namun jika didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (a), dinyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut dengan *mumayyiz* menjadi hak ibunya”. Pasal ini menjelaskan bahwasannya Ibu lah yang menjadi orang tua asuh

⁵ Badan Pusat Statistik. 2019. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses tanggal 7 Oktober 2019

⁶ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Depag RI, 2001), 126

pada anak yang berusia kurang dari 12 tahun, hal ini dikarenakan keterkaitan antara Ibu yang telah melahirkan anaknya serta dedikasi yang diberikan Ibunya tidak dapat dipisahkan begitu saja. Namun apabila tabiat Ibunya tidak baik dan tidaklah mungkin Ibunya mengasuh anaknya maka dalam hal ini ayahnya adalah yang menjadi pengasuh utama bagi sang anak.

Pada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin bercerai, namun karena banyak faktor internal menyebabkan perceraian bisa terjadi dan masalah sengketa hak asuh anak menjadi masalah utama apabila mereka telah memiliki anak. Lain halnya jika anak telah berusia lebih dari 12 tahun maka sang anak bisa memilih kepada siapa ia ingin tinggal dan diasuh. Anak memanglah menjadi harta utama orang tua saat terjadinya perpisahan sehingga perebutan terhadap hak asuh anak ini yang menyebabkan orang tua mati-matian saling memperebutkannya. Maka dalam hal ini jalan mufakat ditempuh untuk menentukan kepada siapa hak asuh anak diserahkan, bila mufakat tidak menghasilkan sebuah keputusan maka segala permasalahan ini bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun jika hak asuh anak telah dapat ditentukan oleh pengadilan kepada Ibunya atau ayahnya atau bahkan keduanya tidak serta merta membuat anak nyaman dengan hal ini, kebanyakan dampak buruk bisa saja terjadi kepada sang anak di masa yang akan datang. Apabila pengasuhan di jatuhkan kepada salah satu orang tuanya saja maka orang tua yang menjadi pemegang hak asuh tidak bisa melarang mantan pasangannya untuk melihat dan menjenguk anaknya, hal ini sesuai uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam prakteknya hak asuh kepada anak biasanya diserahkan kepada Ibunya dan pemenuhan nafkah seutuhnya diberikan kepada ayahnya sebagai pertanggungjawabannya. Namun dalam penetapan hak asuh anak yang masih berjalan dipengadilan orang tua sebaiknya tidak mempengaruhi anak untuk memihak kepada ibu dan atau ayahnya, karena jika terbukti demikian maka akan lebih diuntungkan kepada pihak yang tidak memengaruhi sang anak.

Adapun akibat yang dialami sang anak karena orang tuanya bercerai dan ia diharuskan tinggal kepada salah seorang dari orang tuanya. Akibat dalam hal ini bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif diantaranya, anak akan

menjadi penyendiri atau introvert kepada teman-temannya karena beban psikologis yang dialaminya sehingga anak akan kesulitan dalam bersosialisasi. Anak akan menjadi depresi jika tingkat kecemasannya tinggi, hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya ialah seringnya orang tua berdebat didepan anaknya yang mungkin belum mengerti apapun, sehingga mengakibatkan ia depresi yang berakibat pada kesulitan tidur, kesulitan disekolah, susah makan, dan hampir hilangnya kesadaran minat sosialnya. Ketika anak telah dewasa ia akan sulit menjalin hubungan yang baik dengan pasangan karena ada bekas trauma terhadap perceraian kedua orang tuanya. Riset yang dilakuakn oleh National Opinion Research Council selama 20 tahun menunjukkan fakta bahwa anak yang mengalami perceraian kedua orang tuanya maka cenderung lebih mudah untuk bercerai saat telah berumah tangga. Namun tidak selamanya perceraian dan hak asuh anak selalu berdampak negatif adapun dampak positifnya yakni jika kedua orang tua lebih puas dengan jalan perceraian yang membuat anak menjadi lebih nyaman dalam kehidupannya tanpa ada perdebatan diantara orang tuanya maka psikologis anak akan menjadi lebih baik. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak bisa terlaksana dengan baik.

Dalam kasus perceraian dan ada anak didalamnya maka hendaklah anak mendapat posisi utama untuk diberikan kebahagiaan dalam kehidupan kesehariannya . Dengan cara kedua orang tua mengasuh anak tanpa ada rasa berbeda dalam mengasuh anak sebelumnya, tanpa ada pemihakan dalam mengasuh anak, sehingga anak akan merasa nyaman, aman, dan bahagia. Menjaln komunikasi yang baik dan komitmen yang baik dalam rumah tangga bisa mencegah terjadinya perceraian. Apabila dalam pemberian hak asuh anak dari pengadilan dijatuhkan hanya kepada salah satu orang tuanya maka tidak boleh menjadi penghalang apabila ingin bertemu dengan anaknya. Sang ayah hendaklah memenuhi kewajiban terhadap masa depan pendidikan sampai sang anak telah menikah dan penghidupan yang layak bagi anaknya serta memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak. Hal ini adalah salah satu pemenuhan dalam hak-hak material dan non material yang akan menunjang penghidupan anak kedepannya.

PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN PERADILAN

aninn831@gmail.com

Anak itu penerus bangsa dan negara untuk meneruskan perjuangan pahlawan dalam membela kemerdekaan. Anak harus di didik menjadi seseorang yang tidak merugikan masyarakat ataupun negara. Jika anak melakukan kesalahan dalam tindak pidana kejahatan yang mengharuskan anak didalam tahanan. Anak tersebut perlu dibina agar tidak mengulangi kesalahan yang sama agar bisa meneruskan cita-cita bangsa. Proses pertumbuhan anak orang dewasa perlu pengawasan yang intensif agar anak tumbuh dengan baik. Akan tetapi, dalam proses pertumbuhan salah satunya melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang mengakibatkan anak ditahan. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengaruh sosial serta kemajuan teknologi yang mengakibatkan kemunculan pelanggaran hukum. Anak yang melakukan tindak kejahatan perlu proses hukum yang tidak merugikan anak sehingga tidak mengganggu psikis dari sang anak. Timbulnya trauma dalam anak bisa berpengaruh dalam proses pertumbuhan hingga dewasa nanti. Dalam menghadapi anak yang melakukan pelanggaran hukum bertumpu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷ Tujuan dari Undang-Undang tersebut agar terjadinya peradilan menjamin hak anak yang terbaik dalam menghadapi peradilan hukum sebagai penerus cita-cita bangsa.

Pembinaan anak tahanan didalam peradilan dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam LPKA sendiri itu bagian dari sistem peradilan dan sistem pemasyarakatan warga untuk mencapai keadilan dan pemberdayaan manusia sehingga warga yang dibina tersebut mengalami perubahan setelah keluar dari tahanan tersebut. Dalam anak didik pemasyarakatan sudah diatur dalam undang-undang mengenai hak-hak anak didalam tahanan yang mengarah keadilan. Dalam binaan anak didik pemasyarakatan perlu dukungan

⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

dari berbagai pihak akan tetapi, masih adanya kekurangan dalam hal melayani baik dari segi fisik, mental, petugas maupun fasilitas yang ada didalam bangunan tahanan tersebut. Fasilitas yang tidak didukung dengan keramahtamaan bisa mengganggu mental dari sang anak. Biasanya tahanan identik dengan jeruji besi yang mengakibatkan jiwa anak tertekan karena kenegatifan tersebut. Bangunan tahanan harus ramah dengan tidak adanya tembok keliling karena mempengaruhi pikiran anak yang merasa tertekan atau tidak adanya kebebasan untuk melakukan kegiatan. Kemudian tidak adanya fasilitas kesehatan atau konseling agar tidak mempengaruhi jiwa anak. Pada dasarnya anak yang ada didalam tahanan seperti tidak menjalani hukuman yang diperlakukan dengan anak semestinya. Dukungan dari hal pendidikan, kesehatan, konseling, dan lain-lain sangat diperlukan guna menjamin hak anak. Tahanan dalam peradilan itu tidak hanya menampung anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Akan tetapi, menampung orang dewasa yang melakukan tindak pidana kejahatan tanpa adanya sekat atau pemisah. Kesejahteraan petugas yang tidak diperhatikan. Anggaran yang tidak di perhatikan oleh pemerintah untuk pengelolaan pembinaan anak didik pemsyarakatan didalam tahanan.

Organisasi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) itu induk dari rutan yang ada sehingga pembinaan mental dan fisik dari anak kurang maksimal karena harus membimbing tahanan lainnya yang tidak hanya fokus untuk anak. Penyebab dari ketidaknyamanan didalam tahanan itu anak merasa tidak ada unsur bebas didalam dirinya. Kurangnya sarana prasarana didalam tahanan bisa menghambat perkembangan mental, psikis dan sosial sehingga hak anak kurang terpenuhi. Metode dalam membina anak juga kurang efektif sehingga menimbulkan kerinduan anak untuk keluarga dan sosialnya yang mengakibatkan kejenuhan dalam diri anak sehingga anak berpikir untuk kabur dari tahanan atau bertengkar dengan teman lainnya. Tidak terpenuhinya tenaga ahli dalam mengurus anak didalam tahanan yang menjadikan anak berperilaku seenaknya saja. Anggaran pemerintah yang tidak cukup itu mengakibatkan fasilitas atau pelayanan dalam tahanan tidak terpenuhi. Keterampilan atau keahlian dalam diri anak tidak bisa dikembangkan karena kurangnya anggaran dari pemerintah. Jika

keterampilan dalam anak di maksimalkan atau dimanfaatkan bisa memberikan dampak positif bagi anak. Setelah keluar nanti anak bisa meneruskan keterampilan tersebut yang berpeluang untuk kemajuan masa depan anak.

Berbagai kekurangan yang ada bisa memikirkan titik penyelesaian untuk keadilan untuk hak anak. Pemilihan atau penyaringan untuk usia tahanan anak agar bisa dibina sesuai umur yang tidak menyimpang dari norma. Tahanan yang dikhususkan untuk anak bisa di bangun dengan sistem yang ramah sehingga anak tidak merasa dihukum. Bangunan yang menyerupai taman bermain untuk menunjang pendidikan anak ataupun bisa membentuk kepribadian anak. Bangunan dengan desain yang ramah baik dari kamar tidur maupun ruangan untuk anak bisa didesain khusus dan menarik agar nyaman sehingga anak merasa tidak di penjara. Bangunan penjara yang identik dengan jeruji besi dengan kelilingnya tembok besar bisa ditanggalkan untuk kenyamanan dalam pembinaan anak. Petugas dari pembinaan yang sudah terdidik yang berseragam layaknya orang pendidik. Lembaga pemasyarakatan melalui LPKA itu tidak menghukum anak tetapi diharapkan menjadi terapi untuk anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pembinaan tersebut agar anak bisa mempunyai masa depan untuk membangun negeri ini yang mungkin sangat sulit untuk direalisasikan untuk narapidana anak. Memberikan bekal hidup untuk anak agar bisa melanjutkan perannya sebagai anak di masyarakat. Berikan kepada mereka nasehat bukan hukuman agar mereka taubat untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam menghadapi anak tahanan itu perlunya pendekatan edukatif yang mengajak anak untuk berbuat baik dan mengubah sikap yang tidak baik dari anak dengan melalui keteladanan dan perilaku adil yang bisa menggugah untuk bersikap terpuji. Perlu pelayanan kesehatan dan konseling jika sewaktu-waktu diperlukan oleh anak didik yang tidak nyaman dengan keadaan sekitar. Perlunya kunjungan keluarga dan anak agar keharmonisan dalam hubungan tersebut tidak terpecah. Menjalin hubungan dengan pihak ketiga misalnya hubungan dengan balai pelatihan kerja guna menjamin atau memanfaatkan keterampilan dari anak yang diharapkan setelah keluar dari tahanan bisa melanjutkan masa depan melalui keterampilan yang dimilikinya.

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN MORAL

ANAK

anfa.02.25.2000@gmail.com

Di Kabupaten Rembang tingkat perceraian masih terhitung tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Rembang disebutkan ada 1.136 perkara yang masuk hingga akhir tahun 2009 dan 95% adalah kasus perceraian. Dikatakan oleh Kepala PA Kabupaten Rembang Drs. H Zaenal Hakim SH bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Rembang tergolong masih tinggi. Dari 1.136 perkara yang masuk di PA sebanyak 1.084 adalah gugat cerai. (<http://m.suaramerdeka.com>).

Perceraian bukan akhir kehidupan bagi suami dan istri. Tetapi orang tua juga harus memikirkan bagaimana membantu anak dalam mengatasi masalah akibat ayah dan ibunya bercerai. Perceraian sendiri tidak berdampak pada keluarga masing-masing pihak, namun anaklah yang paling merasakan dampak akibat perceraian kedua orangtuanya. Di Desa Logede Kabupaten rembang telah tertulis 15 kasus perceraian dalam waktu tiga tahun terakhir. Di daerah Rembang kasus perceraian mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dibandingkan desa lain desa Logede cukup banyak kasus perceraian yaitu 15 kasus. Setelah bercerai, maka otomatis akan terjadi perubahan status serta kewajiban dan perubahan hak bagi keduanya. Baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki harus terbiasa untuk tidak bergantung satu sama lain karena telah memutuskan untuk hidup sendiri-sendiri. Ketika orang tua sibuk bekerja dan beraktivitas, maka anak menjadi kurang perhatian, komunikasi pada anak kurang baik, dan orang tua jarang bercengkrama dengan anak, yang membuat anak menjadi kesepian. Tentu itu akan membuat anak menjadi pendiam, cemas, bingung, sulit untuk membentuk kepribadian mereka dan merasa gelisah. Perhatian orang tua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ketika anak tidak mendapat perhatian dari orang tuanya maka akan membuat anak kurang semangat dalam menjalankan aktivitas yang

dilakukan anak. Terlebih jika anak-anak sedang menginjak masa remaja, itu akan beresiko mengalami kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan kegagalan di bidang akademik. Maka disini peran mantan istri dan suami harus mengesampingkan masalah mereka berdua untuk tetap fokus memberikan perhatian terhadap anak tersebut agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dengan berusaha mengasuh, melindungi, memperhatikan, membina dan membimbing anaknya.

Kasus perceraian terjadi di Pengadilan mana saja, tidak hanya di Kabupaten Rembang bahkan di Seluruh Kabupaten di Indonesia. Kini pernikahan seperti sudah tidak ada makna dan kesakralannya, dengan mudahnya orang mengambil keputusan untuk bercerai, ketika ada masalah mereka bukan sibuk menyelesaikan masalah tapi malah sibuk mencari pembenaran sendiri dan mengambil keputusan untuk bercerai. Perceraian sendiri akan berdampak pada perkembangan anak, apalagi anak yang masih duduk di sekolah dasar, seharusnya mereka mendapat kasih sayang dari orang tua yang utuh, kondisi rumah akan mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak. Apalagi jika anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar mungkin akan mempengaruhi kepribadiannya. Jika anak terlahir dari keluarga yang tidak utuh maka akan berpengaruh pada kondisi moral anak, karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya maka dia akan melampiaskan kesedihannya dengan melakukan apa yang bisa membuatnya senang meskipun itu dilarang, ketika seseorang memasuki masa remaja maka dia bisa saja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan kenakalan remaja yang bisa saja membuat orang itu menjadi penyalahgunaan narkoba, seseorang yang merasa kesepian maka dia akan mencari hiburan agar tidak merasa kesepian lagi, bisa saja dengan bermabuk-mabukan hingga tak sadarkan diri lalu tanpa sadar dia telah melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan seperti contoh menghamili atau melakukan hubungan dengan lawan jenis, kebanyakan yang terjadi itu dilakukan pada anak yang berlatar belakang keluarga yang tidak utuh. Seorang anak yang tidak memiliki orang tua yang utuh akibat perceraian mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku anak, mungkin tingkah laku orang itu menjadi kurang baik akibat kurangnya perhatian dari orang tua

anak tersebut, dia juga tidak akan betah dirumah dan bahkan jarang pulang karena merasa dirinya tidak pernah diperhatikan oleh ayah maupun ibunya, menurutnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan diluar dari pada dirumah dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak menyebabkan anak tersebut salah dalam bergaul.

Seharusnya sebelum adanya pernikahan kedua belah pihak harus yakin terhadap pasangan dan benar-benar menerima kelebihan maupun kekurangan masing-masing, saling mengisi agar ketika telah menjalin bahtera rumah tangga tidak timbul masalah yang mengatas namakan ketidak cocokan, setiap rumah tangga pasti akan ada ujian yang harus dihadapi entah itu berupa masalah keuangan atau adanya orang ketiga, dan yang harus dilakukan setiap pasangan mencari jalan keluar dengan pikiran yang tenang, saling menjaga hati satu sama lain, tetap mempertahankan pernikahan tidak saling menyalahkan atau saling mencari kesalahan dari pasangan. Ketika seseorang sudah diikat dengan pernikahan maka mereka harus menerima konsekuensi yang harus dihadapi ketika masalah datang dalam pernikahan mereka, harus selalu menjalin komunikasi agar tidak ada kesalahfahaman pada masing-masing pasangan, saling terbuka pada pasangan hingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Kejujuran akan mempengaruhi dalam hubungan, ketika pasangan saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan dari pasangan maka itu akan mempererat hubungan dan salah satu cara untuk terhindar dari kasus perceraian, jika hubungan dimulai dengan kebohongan maka hubungan tersebut juga tidak akan bertahan lama, kejujuran perlu dalam menjalin sebuah hubungan agar tidak ada kesalahfahaman yang tercipta jika suatu hubungan sedang ada masalah dan tidak saling mencari pembenaran dan mencari kesalahan pasangan karena kurangnya kejujuran dalam suatu hubungan. Walaupun sudah berpisah seharusnya kedua orang tua baik pihak ayah atau ibu memberikan yang terbaik untuk anaknya, agar anaknya tidak salah dalam bergaul, dan harus mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya meskipun mereka sudah berpisah dan menjadikan anak tersebut pribadi yang baik.

PENGASUH ANAK DALAM KASUS RIDDAH

yaya80282@gmail.com

Terjadinya perceraian mengakibatkan adanya sebuah permasalahan baru yaitu mengenai hak asuh terhadap anak. Terlebih jika salah satu diantara orang tua si anak ada yang berpindah keyakinan atau berpindah agama. Secara garis besar pemeliharaan hak asuh anak lebih diberpihakkan pada ibunya, yang secara emosional kesabaran seorang ibu lebih tinggi dibandingkan ayah, dan selama ibu itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Islam sendiri telah memberikan beberapa syarat mengenai sosok yang dipercaya mampu mengasuh anak yaitu baligh, berakal sehat, mempunyai kemampuan, memiliki agama yang sama dengan sang anak (seagama) serta tidak membenci sang anak. Mengenai hak asuh anak dalam kitab undang-undang di Indonesia tidak dijelaskan secara langsung syarat-syarat pengasuhnya. Syarat pengasuh yang berhak mengasuh anak yang dijelaskan dalam undang-undang pada intinya adalah seorang yang mampu mengasuh anak dengan melihat pada kesejahteraan yang nantinya akan diperoleh oleh sang anak. Banyak undang-undang dan dasar hukum yang mengatur tentang anak, baik pemeliharaan anak, hak dan kewajiban anak, bahkan undang-undang mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Bab III mengenai hak dan kewajiban anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan yang baik.⁸ Dengan adanya undang-undang serta dasar hukum yang mengatur, diharapkan anak tetap tumbuh dan hidup sejahtera sebagaimana mestinya walaupun orangtuanya berpisah.

Perceraian menjadi masalah keluarga yang sekarang ini banyak terjadi dalam masyarakat. Perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri, masalah perselingkuhan, masalah keuangan, dan lain sebagainya yang keduanya sudah tidak lagi bisa mempertahankan keutuhan keluarganya. Perceraian juga menjadi sebab adanya

⁸ Arif Ghosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 17.

permasalahn baru yaitu mengenai penentuan hak asuh anak. Mengenai hak asuh anak dibutuhkan adanya kesepakatan bersama antara pihak ayah maupun pihak ibu. Karena hal itulah tidak jarang mengenai hak asuh anak sering terjadi adanya perdebatan yang rumit antara orang tua sang anak. Perebutan hak asuh anak terjadi oleh pihak ayah maupun pihak ibu. Keduanya saling beradu kekuatan serta argument, bahkan barang bukti di Pengadilan Agama untuk bisa menang dan mendapatkan hak asuh anak. Meskipun sudah dijelaskan dalam syariat Islam maupun dalam kitab Undang-undang, permasalahan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak dari adanya perceraian tetap saja masih terjadi. Jumlah perkara-perkara mengenai hak asuh anak yang masuk dalam Pengadilan Agama semakin bertambah dari tahun ke tahun. Perkara-perkara tersebut mampu ditangani dan diselesaikan oleh hakim, walupun putusannya tidak semua mengarah pada seorang ibu yang berhak atas hak asuh anak. Salah satu perkara yang berhasil ditangani oleh hakim mengenai perkara hak asuh anak yang dilatarbelangi salah satu orangtuanya yang murtad, sebagaimana kasus Ibu yang murtad dan hak asuh sang anak yang jatuh kepada ayah. Hal itu dapat terjadi karena keyakinan ibunya yang berpindah dari agama Islam ke agama lain yang dampaknya akan secara tidak langsung mengarah kepada sikap, sifat, bahkan karakter sang anak.

Dalam suatu hubungan suami istri tentu pasti ada gejala-gejala yang timbul didalamnya, mulai dari akibat faktor dari dalam maupun dari luar. Gejala-gejala tersebut apabila tidak mampu diselesaikan oleh keduanya umumnya akan mengarah ke sebuah permasalahan yang besar dan bahkan mengarah ke perceraian. Adanya perceraian dalam suatu rumah tangga, terlebih bagi pasangan suami istri yang sudah mempunyai keturunan tidak dipungkiri lagi bahwa pasti akan terjadi permasalahan yang cukup rumit dan bahkan dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah kecil lainnya di luar masalah perceraian. Salah satunya yaitu seorang anak yang pasti akan terkena dampak dari adanya perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Baik dampak tersebut terjadi pada fisiknya, mentalnya, maupun jiwanya. Misalnya anak akan mengalami depresi, gangguan psikologi, gangguan kesehatan, maupun hal-hal yang mengakibatkan ia bertindak tidak semestinya akibat adanya perceraian yang dialami oleh orang tuanya. Jika

seorang Ibu sebagai penggugat telah berpindah agama dan artinya keluar dari keyakinan semula yaitu Islam, sehingga membuat perilaku serta ajaran seorang ibu telah berubah maka itu akan sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan sang anak terutama pada aspek agama. Aspek agama menjadi aspek yang paling utama dalam membangun aqidah maupun akhlak karena dengan ditanamkannya keagamaan sejak dini akan mewujudkan kemaslahatan anak di masa yang akan datang.

Oleh karena itulah hakim tidak memberikan hak asuh sang anak kepada pihak ibu karena sang ibu pastinya akan mengarkan anak dan menuntunnya ke jalan yang tidak diperkenankan dalam ajaran Islam dan ibu memaksa anaknya untuk mengikuti ajarannya yang tidak disukai sang anak. Dengan demikian hak asuh anak dapat diperoleh sang ayah, walaupun pada hakikatnya seorang ibu memiliki peran utama dalam hal mengasuh anak. Karena hal terpenting dalam mengasuh anak bukan hanya sekedar mampu merawat fisik sang anak, melainkan juga mampu melindungi secara psikologis, mampu mendidiknya, serta yang paling utama adalah agama yang merupakan pondasi kehidupan. Dengan demikian apabila suatu permasalahan dalam rumah tangga itu dapat diselesaikan secara damai atau mediasi sehingga tidak muncul perkara perceraian maka sangatlah bermanfaat untuk kepentingan sang anak. Karena sejatinya seorang anak tidak pernah menginginkan adanya perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya yang akan membuatnya berpisan dari ayah maupun ibunya. Yang diinginkan pastilah kebersamaan, keharmonisan, serta kasih yang utuh dari orangtuanya. Jadi paling tidak sebelum memutuskan untuk bercerai orang tua sebaiknya memikirkan akibat yang akan dialami atau ditimbulkan dari perceraian tersebut terhadap masa depan anak, kebahagiaan anak, serta kondisi psikologi anak. Islam sendiri juga telah mengajarkan untuk sentiasa menjaga keutuhan rumah tangga dan Islam pun tidak menyukai adanya perceraian. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya dan sebaik-baik jalan keluar tentunya adalah yang memiliki kemadharatan kecil dan mengutamakan kemaslahatan berbagai pihak, terutama anggota keluarganya.

VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT

nurwachidatinfatimah@gmail.com

Pernikahan merupakan bentuk janji suci yang mengikat antara seorang pria dan wanita dari dua keluarga yang berbeda untuk menyatukannya menjadi sebuah keluarga dalam bahtera rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹ Tapi tidak dapat dipungkiri dalam rumah tangga terkadang dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul baik itu masalah kecil maupun masalah besar yang berpotensi mengakibatkan perceraian. Perceraian merupakan tindakan yang semestinya dihindari dan dapat dicegah, tapi itu semua tergantung pada yang menjalani rumah tangga tersebut. Apabila seandainya rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan, maka bisa mengambil jalan meditasi antara kedua belah pihak. Perceraian bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti berbedanya pola pikir yang sudah sangat jauh dan dapat mengakibatkan pertengkaran hebat serta merasa sudah tidak cocok lagi antara suami dan isteri yang membina rumah tangga tersebut. Selain itu permasalahan ekonomi dan perselingkuhan juga menjadi persoalan yang sering ditemui dalam masalah perceraian. Perceraian tidak dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang bisa dianggap enteng dan mudah bagi para pelakunya baik dari pihak laki-laki maupun perempuannya. Dalam Islam dikatakan bahwa walaupun perceraian itu diperbolehkan tetapi hal tersebut tidak disukai dan tidak di ridhai oleh Allah SWT. Proses perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Agama, karena salah satu kewenangan Pengadilan Agama itu mengadili masalah perceraian. Dalam pengadilan harus berjalan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang ada, baik dari pihak yang mengadili, pihak penggugat, maupun dari pihak tergugat. Tata tertib harus diterapkan dan dijalankan. Dengan demikian, persidangan dapat berjalan dengan lancar sehingga

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), hlm. 114.

masalah dapat terselesaikan dengan adil dan damai bagi pihak tergugat maupun penggugat.

Namun sampai sekarang ini terkadang jalannya pengadilan tidak sesuai dengan harapan. Dalam praktek persidangan di Indonesia terutama dalam persidangan masalah perceraian masih banyak pihak yang tidak menaati dan mematuhi tata tertib persidangan. Seperti pada persidangan cerai gugat. Peningkatan angka dalam persentase cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suami dapat dipicu oleh beberapa hal, seperti semakin baiknya kesadaran perempuan terhadap haknya sebagai seorang istri sehingga apabila mereka diperlakukan tidak adil dan hak-haknya dilalaikan oleh suami maka mereka tidak dapat menerimanya, adanya ketidak pastian dari suami dalam rumah tangga mereka, pengetahuan yang lebih baik sang istri tentang talak tiga yang dengan mudahnya dikatakan oleh suami, dan adanya keyakinan bahwa istri merasa sudah memiliki kemandirian ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Pada saat terjadinya peradilan cerai gugat di pengadilan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sidang tersebut dikarenakan tidak hadirnya pihak tergugat yaitu suami dalam sidang perceraian padahal sudah dikirim surat panggilan dari pengadilan secara baik-baik. Yang menjadi faktor penyebab ketidak hadirnya tergugat dapat dikarenakan oleh sebab, seperti surat panggilan dari pengadilan yang tidak sampai ke pihak tergugat, tergugat awam akan hukum, tidak diketahuinya tempat tinggal yang pasti dari si tergugat, atau mungkin si tergugat tidak peduli lagi dan benar-benar inginkan bercerai dengan si penggugat.

Ketidak hadiran dari pihak tergugat tersebut dapat memunculkan permasalahan dalam pemeriksaan perkara, yang berakibat perkara tersebut harus diundur atau ditunda. Apabila pada sidang pertama dari pihak tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya untuk datang ke persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan baik-baik, maka Majelis hakim menunda persidangan tersebut dan memerintahkan agar dipanggil sekali lagi secara resmi. Apabila tergugat masih tidak hadir dalam persidangan tersebut maka gugatan akan diselesaikan menggunakan verstek. Putusan verstek merupakan keputusan yang menyatakan bahwa dari pihak tergugat tidak hadir dalam sidang pertama,

meskipun dalam hukum acara tergugat harus datang. Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan pertimbangan hukumnya karena tergugat telah dipanggil secara baik-baik tapi tidak hadir dan dari pihak penggugat dapat membuktikan gugatannya di persidangan dengan bukti yang akurat bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Dan apa yang di minta penggugat ada dasar hukumnya dan beralasan, maka hakim memutuskan dengan *verstek* dan mengabulkan isi gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan *verstek* ini memberi akibat tak hanya dalam kekuatan putusannya saja tapi juga bagi pihak tergugat maupun tergugat. Kasus perceraian yang telah diputuskan hakim dengan keputusan *verstek* dan sudah memiliki kekuatan hukum yang stabil, maka kasus itu tidak dapat diajukan kembali kepada hakim, karena apa yang sudah ditetapkan oleh hakim memiliki akibat hukum yang mengharuskan dan wajib agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.

Dengan ditetapkannya keputusan *verstek* oleh hakim, maka tergugat kehilangan hak dirinya untuk menyampaikan jawabannya atas kasus gugatan cerai tersebut, maka dari itu adanya syarat untuk sebuah gugatan bisa ditetapkan dalam keputusan *verstek* bilamana gugatan itu memiliki alasan sehingga putusan *verstek* tidak selalu membebaskan dan merugikan tergugat. Selain itu, pihak tergugat juga bisa mengajukan perlawanan dengan dengan *verzet* sebelum 14 hari setelah dijatuhkannya putusan Majelis hakim dalam persidangan tersebut. Apabila lebih dari itu maka pihak tergugat tidak dapat mengajukan *verzet*. Langkah *verzet* merupakan usaha hukum yang bisa diajukan pihak tergugat atas keputusan *verstek* yang dianggap terlalu membebani si tergugat. Hakim yang melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara *verzet* wajib meninjau gugatan yang telah ditetapkan *verstek* dengan menyeluruh. Pemeriksaan terhadap masalah *verzet itu* dilaksanakan dengan normal seperti biasanya. Bilamana saat pemeriksaan *verzet* dari pihak penggugat tidak datang, maka pemeriksaan dilaksanakan dengan cara *contradictoire*, tapi seandainya tergugat yang mengajukan *verzet* malah yang tidak datang, maka hakim menetapkan keputusan *verstek* yang kedua kalinya.

GUGAT CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL

salsafauziyah111@gmail.com

Setiap orang dimuka bumi pasti ingin merasakan kebahagiaan baik dalam keluarganya dalam lingkungannya maupun dalam masyarakat sekitar. bahagia tidak harus dengan materi ataupun dengan kekayaan yang dimiliki. memiliki keluarga yang harmonis tentu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecil tersebut. Dalam membangun sebuah rumah tangga tentulah harus berkeluarga terlebih dahulu, setiap orang yang berkeluarga pasti ingin harmonis dalam hidupnya. Namun tidak jarang suatu permasalahan di dalam keluarga yang tidak memiliki solusi untuk menyelesaikannya berujung pada suatu keputusan yang dinamakan dengan perceraian. setiap orang tidak menginginkan perceraian itu terjadi di dalam keluarganya karena akan memiliki dampak baik dampak psikis bagi orang tersebut dan dampak kepada anak-anak mereka. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan bagi anak. pernikahan yang harmonis menjadi dambaan bagi setiap orang yang ingin menikah dan berkehidupan bahagia, aturan untuk menikah pun sudah disediakan oleh negara baik dalam peraturan peraturan maupun hukum hukum adat di masyarakat. begitu mudahnya untuk mendapatkan syarat-syarat agar seseorang bisa menikah dengan orang yang mereka cintai. Dengan adanya regulasi baik di undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya mengenai pernikahan maka tak hayal bagi negara ingin mewujudkan kehidupan yang harmonis bagi setiap warga negaranya dengan cara yang baik dan tertata sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indonesia memiliki suatu regulasi yang menjelaskan tentang aturan dalam suatu perkawinan maupun perceraian, regulasi mengenai undang-undang perkawinan ada pada undang-undang tahun 1974 nomor 1¹⁰, pada KHI atau kompilasi hukum Islam regulasi perkawinan yang berisi tentang perceraian tersebut diatur dalam pasal 39

¹⁰ Jdih bpk RI, 2017, “*database peraturan*” (online) <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 19:46 wib)

ayat 2 dengan syarat-syarat sahnya perceraian dalam sebuah perkawinan. dalam hal ini jika kemaslahatan dalam suatu keluarga tidak bisa dicapai maka jalan perceraian bisalah dilakukan, dengan syarat istri tidak sedang haid atau dalam keadaan tidak suci. adanya syarat yang tidak membolehkan menceraikan istri dalam keadaan haid atau tidak suci tersebut maka dalam hal ini konteks untuk suami menceraikan istri menggugat cerai suami dalam posisi sedang hamil diperbolehkan karena istri tersebut masih dalam keadaan suci. namun ada pendapat atau hal lain yang tidak membolehkan untuk menceraikan istri atau meminta gugat cerai kepada suami saat istri sedang hamil. Ayat Alquran yang tidak membolehkan untuk menceraikan istri dalam keadaan hamil terdapat dalam surah at thalaq surat ke 65 ayat 4 yang menyatakan bahwa tidaklah boleh menceraikan istri dalam keadaan hamil, namun jika sudah ia lakukan maka rujuklah kembali dan tunggulah istri tersebut melahirkan lalu suci dari haid dan nifas, maka boleh untuk menceraikannya jika sudah tidak ada lagi kemaslahatan yang dicapai.

mengenai pernikahan telah sedemikian rupa dibuat apik oleh pihak-pihak yang berwenang demi kemaslahatan bersama. Kenyataan berbanding terbalik dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur yang berisikan pasal-pasal tentang kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tak hayal kewajiban-kewajiban tersebut masih banyak dilanggar oleh sebagian bahkan banyak orang yang mengakibatkan adanya perceraian dalam rumah tangga. manusia tidak akan pernah puas dengan pilihannya, namun bagaimana caranya agar suatu keluarga bisa tetap utuh dan berjalan harmonis. Perceraian merupakan langkah terakhir dari hal-hal yang telah ditempuh dalam menyokong suatu rumah tangga agar tetap utuh. kenyataan yang diperoleh bahwa angka perceraian semakin tinggi disebabkan karena seseorang yang menikah belum cukup dewasa untuk memaknai arti sebuah pernikahan sehingga ketika ia sudah menikah banyak konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya maka perceraian adalah jalan satu-satunya demi kemaslahatan bersama. banyak kasus perceraian dilakukan saat istrinya sedang dalam posisi hamil. hal ini menyebabkan banyak kontroversi apakah boleh menceraikan istri dalam keadaan

hamil atau menggugat cerai suami dalam keadaan istri sedang hamil. Dalam hal ini peradilan agama memiliki andil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Salah satu cara untuk mencapai suatu kebahagiaan adalah dengan cara menikah. Namun segelintir orang bahkan banyak orang melakukan suatu hal yang dinamakan dengan perceraian karena tidak adanya komunikasi di antara keduanya. Parahnya lagi gugat cerai tersebut dilakukan saat istri sedang hamil, yang mengakibatkan adanya dua spekulasi apakah istri tersebut boleh diceraikan dalam keadaan hamil atau tidak dan sebaliknya. Negara Indonesia telah mengatur sedemikian rupa mengenai regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang adanya suatu pernikahan atau perkawinan yang didalamnya berisi aturan-aturan atau syarat mengenai perceraian. Kesimpulannya seorang istri bisa menggugat cerai suami dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut tidak bisa menolak gugatan cerai dari istri tersebut. Mengenai putusannya maka dalam konteks ini pengadilan akan menunggu istri tersebut hingga melahirkan untuk diputuskan mengenai masa iddahnyanya. Perbedaan yang mendasari tentang suami yang menggugat cerai istri atau istri yang menggugat cerai suami ada pada akibatnya. Jika suami yang menggugat cerai istri maka ketika istri selesai melahirkan maka suami harus memberikan biaya hidup kepada istrinya dan mengeluarkan mut'ah 1 kali. jika sebaliknya istri yang hamil menggugat cerai suami maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidaklah mudah untuk melakukan suatu perceraian karena untuk memperoleh putusan dari hakim memerlukan waktu yang panjang dalam memutuskannya, maka sebelum diputuskan pengadilan akan memberikan mediasi kepada kedua belah pihak apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak rumah tangga mereka jika tidak jalan satu-satunya ialah melalui putusan hakim mengenai perceraian.

PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA

apraayu@gmail.com

Pernikahan itu sekali seumur hidup tetapi faktanya banyak sekali generasi usia muda yang pernikahannya hanya seumur jagung. Hal ini sangat memprihatinkan, dimana banyak sekali terjadi perceraian karena belum adanya kematangan mental pada keduanya. Sehingga pasangan muda rentan sekali dengan angka perceraian.¹¹ Selain ketidaksiapan mental ekonomi juga menjadi faktor perceraian pasangan usia muda karena kebanyakan usia remaja belum punya pekerjaan yang layak dan bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga mengakibatkan percecokan antara pasangannya, disamping karena belum bisa menghidupi keluarganya, pasangan usia remaja masih dikatakan labil sehingga gampang sekali tersulut emosi yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian di pengadilan agama. Meskipun tidak semuanya orang yang menikah di usia muda mengalami perceraian. Tetapi rata-rata di Indonesia perceraian terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda.

Perceraian terjadi di daerah kota Depok, banyak sekali perceraian terjadi dikarenakan menikah di usia muda. Pasangan yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami perceraian karena masih kurang matangnya mental dalam membina rumah tangga, sehingga seringkali terjadi percecokan antar pasangan yang mengakibatkan perceraian. Seorang wanita muda di daerah Depok mengajukan cerai di pengadilan agama dikarenakan sang suami jarang sekali pulang kerumah, selain itu juga dipicu kekerasan yang sering dialami oleh wanita muda asal Depok tersebut sehingga wanita tersebut memilih mengajukan perceraian karena tidak tahan dengan sikap suaminya. Dari sini kita dapat memahami bahwa kelabilan pada usia remaja sangatlah tinggi sehingga menjadi faktor utama perceraian pasangan usia muda.

¹¹ Redaksi republika.com.2015. "Inilah Fakta Perceraian dan Penyebabnya" (Online),(<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/15/01/16/ni8rdu-inilah-fakta-perceraian-dan-penyebabnya> , diakses tanggal 19 oktober 2019).

Akibat perceraian yang terjadi suami atau istri menjadi hidup sendiri-sendiri, dapat hidup bebas tanpa ada larangan dan dapat bebas menikah lagi dengan orang lain, dan bagi keduanya perceraian membawa konsekuensi yuridis yaitu berhubungan dengan status. Misalnya sang mantan suami mendapat gelar duda sedangkan mantan istri mendapat gelar janda, tentu saja ini sangat mengganggu pada status yang disandang keduanya apalagi jika perempuan yang sudah menyandang gelar janda pasti semua hal yang dilakukan akan mendapat sorotan terutama dikalangan masyarakat yang akan berfikiran negatif terhadap setiap hal. Dan dengan terjadinya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mendapatkan keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dimasa yang akan datang perceraian mengakibatkan kesepian dan kekosongan pada seseorang yang telah bercerai sejatinya semua insan ingin hidup bahagia tanpa ada perpisahan diantara keduanya. Dan untuk anak yang mengalami perceraian pada orang tuanya biasanya akan merasakan kegoncangan pada dirinya sehingga banyak sekali anak yang hidup dengan kebebasan menurut dirinya sendiri karena mereka merasa sangat terpuak akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya umumnya hal seperti ini biasa disebut broken home, anak laki-laki korban perceraian dari orang tuanya kerap kali hidup dijalan, mabuk-mabukan dan melakukan hal lain yang menurutnya dapat melupakan semua kejadian yang pernah dialaminya walaupun nyatanya itu tidak dapat sedikitpun mengurangi kesedihannya tetapi hanya merusak masa depannya saja. Anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya merasa tidak aman dan tidak nyaman mereka selalu merasa sedih dan merasa jiwanya tergoncang.

Agar tidak terjadi perceraian jika ada masalah segeralah diskusikan dengan pasangan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang akan mengakibatkan perceraian. Dan saling introspeksi satu sama lain jika ada kesalahan jangan egois hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga mementingkan perasaan pasangan kita. tetap menjaga komunikasi dan tetap berhubungan baik karena komunikasi menjadi hal penting bagi seorang anak, meskipun orang tuanya sudah tidak lagi dalam ikatan pernikahan tetapi komunikasi harus tetap berjalan dengan baik terutama pada anak dan jangan lewatkan waktu bersama anak, jangan sampai

anak merasa tidak dipedulikan karena perceraian orang tuanya luangkan waktu untuk pergi bersama anak, selain itu juga harus menjaga harga diri masing-masing pasangan jangan sampai menjelek-jelekan dihadapan anak meskipun sudah bercerai dan jangan memprovokasi anak untuk memihak dan memilih salah satu diantara orang tuanya karena anak tidak membutuhkan kasih sayang dari salah satu orang tuanya tetapi dari keduanya buat seolah-olah sang anak tetap seperti anak yang lainnya yang masih mempunyai kedua orang tua yang komplit dan anak tidak merasa sedih dan hancur karena kasih sayang dari kedua orang tua mempengaruhi perkembangan anak dikemudian hari, jangan sampai anak mengetahui masalah perceraian itu.

GUGATAN CERAI WANITA KARIR

dindayuanita1april@gmail.com

Islam menjelaskan tentang konsep keluarga. Dalam Islam mengajarkan agar umat Muslim mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Allah SWT berfirman.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Diamentradikan di antara kamu cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir“* QS al-Rum ayat 21. Surah tersebut menjelaskan pertama kata azwaj berarti suami-istri, antara suami dan istri tidak memiliki perbedaan, diharapkan mampu saling melengkapi, bukan hubungan seperti atasan dan bawahan. Kedua, hubungan suami-istri mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Ketiga kata mawaddah artinya cinta dan kasih sedangkan rahmah artinya kasih sayang, sakinah dan mawaddah menjelaskan hubungan suami-istri memiliki jalinan erat dan sulit dibedakan tetapi bisa dipisahkan. Mawaddah menuju aspek biologi daya pikat yang ada pada diri seseorang sebagai makhluk hidup, cenderung tertarik dan memikat lawan jenisnya dan naluri psikologis keinginan untuk disayangi dan menyayangi. Pernikahan menjadi sarana membentuk keluarga secara religius. Komitmen dan visi harapan suami-istri membentuk rumah tangga sakinah, mawadah, dan warahmah. Pada realita membangun keluarga, pria atau suami dan wanita atau istri semuanya memiliki kewenangan dan kewajiban berbeda. Bentuk kesetaraan antar pasangan pada konteks rumah tangga Islam kewajiban perempuan sebagai istri dan akhirnya bagian hak pria sebagai suaminya begitu juga sebaliknya.¹²

¹² Fatimah Zuhrah, *Perempuan Menggugat : Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir* Di Kota Medan, Jurnal Miqot, No. 2, Vol. 42. Tahun 2018. Hlm. 320.

Perceraian menjadi budaya. Perceraian disebabkan oleh beberapa hal misalnya tidak harmonis keluarga, keuangan, masalah keluarga, memiliki pasangan lebih dari satu, nikah karena paksaan, pernikahan dibawah usia, KDRT, tidak mampu mencukupi hak biologis pasangan, perbedaan pendapat, ketidakcocokan antar keluarga pasangan, tidak merasa cocok lagi dengan pasangan, perselingkuhan, kawin cerai, dan lain-lain sebagai penyebab berakhirnya suatu keluarga. Meningkatnya jumlah perceraian sebagai pertanda beraneka macam masalah keluarga yang sulit berhenti dan datang secara terus-menerus serta tidak menemukan penyelesaiannya. Meningkatnya perceraian terbukti dari jumlah perceraian tinggi. Data mengungkapkan istri yang meminta cerai pada suami semakin bertambah disebabkan oleh berbagai hal. Sebagian perempuan beranggapan mereka mempunyai kewenangan setara dengan pasangannya dalam rumah tangga. Penyebab konflik perbedaan pemikiran tentang kewenangan serta kewajiban suami dan istri dalam hubungan rumah tangga berakibat adanya pendapat klasik berhubungan dengan peraturan keterkaitan suami dan istri pada keluarga. Banyak yang berpandangan perempuan berada di bawah laki-laki atau laki-laki mendominasi wanita. Misalnya pemikiran pekerjaan rumah tangga dan mengurus buah hati bagian kewajiban seorang istri, walau istri bekerja untuk keluarganya. Suami-istri tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajiban menjadi suami, istri serta orang tua untuk anak-anaknya menyebabkan keduanya tidak mampu beradaptasi dalam pada aneka konflik pernikahan untuk menyelesaikan konflik tersebut, menyebabkan pertengkaran sulit selesai baik secara eksternal dan internal. Peraturan tentang relasi suami kerap membuat masalah bagi rumah tangganya apa lagi untuk pasangan suami istri yang bekerja bila tidak dimengerti dengan baik serta adil.

Mewujudkan tujuan membentuk keluarga tidak semudah seperti yang dibayangkan. Banyak konflik, tantangan, problem dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi penghambat tujuan membentuk keluarga tersebut, bahkan sebagian keluarga yang memiliki problematika tidak menemukan solusi, berujung perceraian. Berbagai persoalan dipandang menyebabkan pondasi rumah tangga mudah roboh serta hancur yang dibuat saat ijab qabul dilaksanakan, gagal

membentuk komunikasi serta interaksi pada keluarga kerap menjadi penyebab untuk memutuskan hubungan kasih yang berakhir antar suami dan istri berdampak memancing terjadinya perpisahan. Kegagalan beradaptasi setelah menikah, pembicaraan kerap berakhir permasalahan, atau terjadinya KDRT tergambar dalam kehidupan suami dan istri. Istri kadang meminta cerai dengan memberi gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan berat hati, disebabkan tidak diurus dan disia-sia oleh perilaku pasangannya. Perilaku menelantarkan dari suami kepada istri sangat dilarang dalam Islam dan hukum yang berlaku di negara itu. Perilaku menelantarkan istri atas perbuatan pasangannya pasti menjadi legalitas tindakan gugatan perceraian dari pihak wanita. Dalam realita ada beberapa suami bersikap tidak mengurus istri yang menurut hukum dan agama bagian dari tanggung jawab seorang suami, yang mengakibatkan kewenangan istri belum tercukupi. Istri yang tidak diurus suami otomatis memiliki status sosial yang tidak jelas, dan memiliki beban psikologi pada kehidupannya, serta akan membiayai kebutuhan rumah tangga sendiri dan anak-anaknya. Istri yang tidak diurus pada jangka waktu yang lama otomatis tidak bahagia dan ikhlas, menyebabkan secara terpaksa dan berat hati berusaha menyelesaikan masalah dengan menggunakan pihak ketiga yaitu dengan jalur hukum atau pengadilan agama untuk memiliki kejelasan status sosial yang pasti berhubungan dengan suaminya. Istri dengan berat hati memberikan gugat cerai ke Pengadilan Agama, disebabkan sang istri berpikiran bahwa rumah tangga yang dijalani selama ini sudah tidak layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Beberapa istri berpikiran bahwa perceraian adalah solusi dan jalan terbaik untuk hubungan pernikahan yang memiliki banyak masalah dan tidak kunjung selesai.

Untuk menyelesaikan permasalahan antara suami istri salah satunya dengan percaya bahwa suami memiliki berkewajiban memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istrinya. Tetapi didalam nash tidak dijelaskan alasan timbul kewenangan dan kewajiban antara pria dan wanita. Ulama Hanafiyah, mengungkapkan seorang suami memiliki wewenang membatasi kebebasan seorang istri, dan istri harus mematuhi serta melayani suami, sehingga suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

happysaskia66@gmail.com

Di dalam agama Islam telah dijelaskan bahkan mewajibkan bahwa segenap pasangan suami istri untuk melakukan kewajiban dari masing-masing pihak dan keduanya harus saling berusaha untuk mewujudkan rasa cinta, kasih, sayang, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung, saling percaya, dan ikhlas dalam menghadapi pasangannya. Karena kebahagiaan keduanya, sekedar kebahagiaan pasangannya. Hal ini sesuai pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.* Perkawinan dalam Islam bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan berrumah tangga sesuai dengan sunnah Rasul. Dalam kehidupan berrumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang pasangan suami istri dihadapkan permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir perceraian. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1981 dijelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila perkawinan sudah hancur, sudah tidak bisa didamaikan kembali.¹³ Islam memberi jalan keluar untuk suami istri yang tidak dapat melanjutkan perkawinan, dengan thalaq atau perceraian. Perceraian dalam agama Islam dibolehkan, tetapi dengan alasan-alasan tertentu, walaupun Allah sangat membenci perceraian itu. Lain halnya jika perkawinan yang tetap dilanjutkan akan mengakibatkan kemudharatan, maka Islam membenarkan putusnya suatu ikatan perkawinan yang bahwasanya hal itu suatu jalan yang terbaik.

Salah satu permasalahan yang menyebabkan perceraian, karena adanya perselingkuhan. Dalam konteks ini, perselingkuhan dapat diartikan suatu hubungan antar individu, baik pria ataupun wanita yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Dapat diartikan pula, antara suami dan istri

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

tidak ada kejujuran satu sama lain dalam ikatan perkawinan. Yang biasanya perselingkuhan diikuti pula dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina hingga berbuat zina, dari yang hanya sekedar curhat sampai dengan berhubungan intim. Akhir-akhir ini marak terjadi fenomena perselingkuhan di tengah masyarakat baik dilakukan oleh orang-orang yang berada maupun orang-orang yang tidak mampu dalam hal finansial, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa-desa. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Diantaranya, kurangnya kualitas agama dan keimanan seseorang, emosi kurang stabil, tidak terpenuhinya kebutuhan suami ataupun istri, kurangnya kasih sayang dan komunikasi, kurangnya perhatian, tidak ada ketentraman dalam menjalani hubungan rumah tangga si pelaku selingkuh, tidak mampu menguasai diri untuk mencari selingan, untuk menghilangkan rasa kesepian, adanya jarak diantara pasangan suami istri. Apapun penyebabnya dan seberapa besar bentuk perselingkuhan itu tidak dapat dibenarkan baik pria maupun wanita. Penyebabnya sangat beragam tapi semua beawal dari ketidak harmonisan hubungan suami istri.

Setiap perbuatan pasti mempunyai dampak dan akibatnya. Adanya perselingkuhan tentu saja akan menimbulkan beberapa dampak, terutama pada si pelaku selingkuh itu sendiri, pasangan dan bahkan anaknya. Setelah melakukan perselingkuhan akan timbul konflik dan kemudian akan muncul perasaan bersalah dalam diri si pelaku selingkuh, berimbas pula pada psikologi, sosial, maupun fisik pelaku selingkuh. Kemudian menimbulkan perasaan marah pada pasangan yang menyelingkuhi. Ketidak percayaan bahwa pasangannya berselingkuh menimbulkan rasa kecewa, kemudian frustrasi karena tidak mampu lagi mengatasinya yang menimbulkan rasa amarahnya muncul yang ditujukan kepada berbagai pihak. Seperti, marah kepada pasangan yang menyelingkuhi, marah kepada pihak yang diajak selingkuh, marah kepada diri sendiri karena dianggap tidak bisa membina keluarga dengan baik dan harmonis, bahkan tidak jarang pula marah pada kehidupan ini atau yang menciptakan kehidupan ini karena menganggap diberikan cobaan yang berat. Kemudian dampak buruk terhadap anak. Perasaan malu ketika kasus perselingkuhan orang tunya dibicarakan keluarga besar, temannya, juga tetangganya. Selain itu, menimbulkan perubahan

suasana dan keadaan di rumah. Dari yang biasanya menjadi tidak biasanya, yang akan membuat si anak menjadi tidak tentram dan sejahtera di rumah, karena biasanya tentu saja pasangan suami istri yang sedang mengalami kasus perselingkuhan akan sering bertengkar dirumah sebelum mendapati jalan keluar yang terbaik. Dan bahkan akan menyebabkan si anak menjadi trauma dan stress apabila perselingkuhan tersebut berakhir pada perceraian.

Permasalahan seperti ini bisa diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara memaafkan pasangannya yang selingkuh, walaupun berat untuk dilakukan demi keutuhan, keharmonisan rumah tangga. Namun jika sudah dimaafkan tetapi pasangannya tersebut melakukan kembali kesalahan yang sama, maka boleh saja mengambil jalan dengan cara perceraian, walaupun nanti jika dilanjutkan akan membuat pasangannya menjadi tidak nyaman dan menyebabkan kemudharatan. Atau ada juga beberapa cara untuk mengatasi gejala perselingkuhan. Yaitu, dengan bertakwa kepada Allah SWT, biasanya seseorang yang bertakwa jika melakukan sesuatu hal berfikir dahulu apakah perbuatan ini dilarang oleh Allah atau tidak, menundukkan pandangan agar tidak tergoda dan terjerumus dalam pandangannya. Yang kedua, dengan selalu merasa bersyukur atas pemberian Allah SWT, dengan seperti ini kita bisa menghargai dan menerima pasangan dengan setulus hati dan tidak akan mencari yang lain. Yang ketiga, dengan memahami bahwa kecantikan dan ketampanan itu bukan hal yang bisa membuat bahagia selamanya, karena dengan berpandangan seperti ini seseorang akan berpikiran bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan pasti tiap orang mempunyai kekurangannya masing-masing, dengan ini akan membuat seseorang mencintai apa adanya dan mensyukuri apa yang dimiliki terhadap pasangannya. Yang terakhir, kunci utamanya sering melakukan komunikasi secara transparan dan harmonis. Dengan cara ini apapun permasalahan akan bisa teratasi dengan baik jika suatu pasangan selalu bisa terbuka, selalu bertukar pikiran untuk suatu hal. Sehingga menimbulkan rasa saling pengertian satu sama lain.

GUGAT CERAI KARENA SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA

efitasuryawati01@gmail.com

Dalam persoalan perceraian yang diakibatkan apabila pihak lain murtad (berpindah agama) ternyata berkaitan dengan status peradilan agama dalam memutus suatu perkara tersebut. Berdasarkan Nomor 726 K Sip/ 1976 mengenai putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Republik Indonesia dan berdasarkan Bidang Badilag huruf (a) bagian C angka 3 tahun 2005 menjelaskan bahwa Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memutuskan suatu perkara cerai dan menyelesaikannya yang dikarenakan salah satu pihak berpindah agama. Apabila perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama, namun jika ada pihak satunya berpindah agama maka hal ini bisa mengakibatkan timbulnya permasalahan karena tidak ada lagi keharmonisan ataupun ketentraman sehingga berakhirnya perkawinan tersebut berujung pada perceraian dan putus di tengah jalan.¹⁴ Dalam suatu perkara Nomor PA.Pal/0249/Pdt.G/2016 yang diajukan di Pengadilan Agama terdapat di dalamnya adanya sebuah perkawinan yang dimana peran perempuan sebagai Pemohon adapun pihak laki-lakinya sebagai Termohon yang dimana sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam. Pihak Tergugat yang beragama selain Islam yang sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan Tergugat ini beragama Kristen adapun pihak Penggugat memeluk agama Islam, akan tetapi sebelum terjadinya pernikahan pihak Tergugat telah beragama Islam. Jadi, ketika akan terjadi akad nikah pihak Tergugat dan Penggugat sudah sama-sama memeluk agama Islam. Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka sangatlah harmonis, hidupnya rukun dan telah dikarunia seorang anak. Namun, seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan dan tidak ada keharmonisan didalamnya yang dikarenakan Tergugat telah kembali ke agama dahulunya yaitu Kristen. Perkara perceraian

¹⁴ Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 2.

diatas yang dikarenakan pihak satunya berpindah agama tidak dihukumi fasakh melainkan talak satu ba'in shugra oleh Pengadilan Agama. Dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa laki-laki Muslim tidak dibenarkan jika melaksanakan sebuah perjanjian suci antara perempuan kafir. Demikian pula sebaliknya, tidak dibenarkan juga apabila seorang perempuan yang beragama Islam melaksanakan tali ikatan perjanjian suci apapun segalanya antara seorang laki-laki kafir.

Berdasarkan fakta yang ada dalam permasalahan berumah tangga diatas yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat telah sangat kacau yang dikarenakan percekocokan terus menerus dan sulitnya untuk kembali rukun sebagai suami istri. Selain itu, Tergugat sudah jarang memberi nafkah dan sering berbicara dengan perkataan yang sangat kasar kepada pihak Penggugat. Dalam indikasi kehidupan berumah tangga mereka akhirnya memiliki kehidupan yang sendiri-sendiri dan susah untuk bersatu kembali. Terkait mengenai hal itu, gugat cerai yang telah memenuhi ketentuan tersebut mengenai Peraturan Pemerintah yang terdapat dalam Huruf (f) pasal 19 dan mengenai Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 116 Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Huruf (f), dikatakan bahwa apabila suami dan isteri yang terus-menerus melakukan pertengkaran, perselisihan dan kemungkinan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga tersebut dapat memicu terjadinya sebuah perceraian. Majelis Hakim telah melakukan sebuah pemeriksaan tentang suatu perkara yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim dengan demikian dapat mempertimbangkan suatu alasan dalam suatu perkara tersebut berdasarkan karena pihak Tergugat telah murtad. Oleh karena itu, perkawinan yang telah terjadi diantara mereka seharusnya diputus bukan talak ba'in shugra melainkan dengan fasakh. Dalam buku Fiqhus Sunnah jilid dua menurut Sayyid Sabiq menyatakan apabila pihak Tergugat telah berpindah agama, maka dalam mengucapkan ikrar talak ia sudah tidak sah lagi, dikarenakan orang tersebut telah keluar dari agama Islam dan menjadi penyebab terjadinya fasakh atau rusaknya perkawinan dan pecahnya perkawinan.

Perkara pada perkawinan gugat cerai yang diakibatkan karena salah satu pihak berpindah agama sangatlah mempengaruhi kehidupan berumah tangga mereka. Kemurtadan seseorang berdampak pada kedudukan hak waris anak dan perkawinannya. Apabila perkawinannya telah dikaruniai keturunan, maka kasus kemurtadan seorang baik dari pihak istri ataupun suami pada putusan ini dijatuhkan talak satu bain shugra antara yang tergugat kepada penggugat. Terkait hal ini, maka perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah terputus, sehingga pihak Tergugat tidak dimungkinkan untuk kembali rujuk kecuali mereka melaksanakan akad nikah yang baru. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam huruf (h) pasal 116 dijelaskan bahwa putusnya hak waris mewarisi antara orang tua kandung dan anak diakibatkan karena salah satu pihak murtad. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW bahwa tidaklah ada warisan untuk orang kafir kepada muslim ataupun sebaliknya untuk orang Muslim kepada pihak kafir itu sendiri. Jadi, apabila suami atau isteri pindah agamanya, maka kerabat muslim lainnya tidaklah boleh mewarisi harta dari peninggalan mereka dan untuk pihak pewaris dan ahli waris haruslah sama-sama memeluk agama Islam.

Majelis hakim dapat menerapkan prinsip yang merujuk pada hukum Islam (kaidah fiqih) yang dimana dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena suami berpindah agama diputus dengan fasakh bukannya talak dan tidak perlu untuk mengucapkan ikrar talak. Selain itu, bagi orang yang agamanya selain Islam yang ingin menjadi muallaf, ketika ingin melakukan pernikahan hendaklah bukan saja didasari dengan perasaan cinta saja kepada pasangannya melainkan harus dengan sepenuh hati ikhlas dalam memeluk agama Islam, apabila nanti terjadi percekocokan dalam kehidupan berumah tangga, orang yang muallaf tadi imannya tidak dapat tergoyahkan sehingga tidak kembali agama ke semula. Dalam kitab fiqih Al Mahalli Syarah Munhanjut Thalibin, terkait mengenai berpindahnya agama dalam status perkawinan dijelaskan bahwa apabila diantara salah satu suami atau istri berpindah agamanya dan pihak keduanya belum melakukan hubungan badan, perkawinan mereka dapat rusak atau fasakh jadi mereka haruslah pisah. Namun, jika suami istri tersebut telah melakukan hubungan badan maka fasakh tersebut ditangguhkan selama masa iddahnyanya.

PERNIKAHAN DINI

Jefripachruddinblues2000@gmail.com

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan hubungan agar dapat hidup berkumpul dan berkeluarga dengan sah. Suatu pernikahan atau ikatan diawali ketika mempelai laki-laki mengucapkan akad dan disahkan oleh saksi saksi. Sedangkan pernikahan Dini adalah peristiwa/suatu kejadian pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki yang seharusnya belum mengalami peristiwa pernikahan. Dengan kata lain pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak harus dilakukan atau belum pantas sampai ke titik itu. Perkawinan atau Pernikahan sendiri diatur dalam Q.S An-Nuur 32 yang bunyinya”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁵ Dalam pernikahan tentu diharapkan ketika menjalankannya mendapat keberkahan dan bisa menjadi menjadi keluarga impian yang diharapkan semua manusia yang menjadi keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah. Pernikahan tak melulu soal menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun juga untuk memperoleh keturunan dan keluarga yang bahagia baik didunia maupun diakhirat. Di Indonesia sendiri perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. UU di Indonesia sendiri yang mengatur tentang perkawinan diatur pada UU no 1 tahun 1974. Selain itu, terdapat juga lembaga Pengadilan Agama juga turut mengakomodasi kaitannya dengan urusan pernikahan seperti izin poligami, cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, pembatalan perkawinan, dan seterusnya. Kewenangan-kewenangan PA tersebut merupakan hak-hak warga negara yang berusaha dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di bidang pernikahan warga negara. Salah satu kewenangan yang menarik adalah pernikahan dini, didalam

¹⁵ Al-Quran Surat An-Nuur ayat 32 melalui <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> (diakses pada 25 Oktober 2019 pukul 21.44)

Islam sendiri peristiwa pernikahan dini boleh- boleh saja asalkan sudah akhil baligh dan tentunya sudah siap dalam segala hal. Istilah pernikahan dini muncul pada Islam kontemporer yang disebut sebagai pembaharuan Islam dari Islam classic atau Islam terdahulu. pernikahan dini di Indonesia sendiri kasusnya pun banyak terjadi. Kasus pernikahan dini yang sempat heboh yang terjadi pada AR(13) dan AM(14) yang masih duduk dibangku sekolah SMP saat menikah di kabupaten bantaeng Sulawesi Selatan. AM, sang perempuan, mengatakan alasan dia menikah karena takut tinggal sendirian pasca ibu kandungnya meninggal dunia. “ Menurut tantenya, AM ini mau menikah dikarenakan tidak mau tidur sendiri di rumah setelah ibu kandungnya meninggal pada tahun 2017\ setahun yang lalu. Sementara ayahnya merantau keluar kabupaten untuk bekerja” kata salah satu petugas Kemenag kabupaten bantaeng, 15 April 2018. KUA setempat sudah menolak pengajuan pernikahan kedua mempelai karena usia yang sangat dini untuk melakukan suatu pernikahan. Namun pada akhirnya dinikahkan, karena dari Pengadilan Agama sudah membuat putusan dalam hal tersebut. Tentu hal ini sangat disayangkan dalam kehidupan sehari-hari mereka karena dalam usia mereka yang seharusnya mementingkan kegiatan menuntut ilmu sampai tinggi atau lebih mementingkan hal lain daripada hal dalam pernikahan. Yang dipertanyakan dalam kasus tersebut adalah, mengapa pernikahan atau perkawinan dalam kasus tersebut bisa menjadi solusi? Yang seharusnya bukan dalam pernikahan untuk membuat kasus tersebut selesai! Dan apa dampak setelah pernikahan dini tersebut terjadi? Sedangkan pada UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, sudah termasuk anak yang masih dalam kandungan! Dalam perspektif saya bahwa pernikahan dini boleh menjadi suatu solusi asalkan siap dalam segala hal atau sudah mendapatkan setuju dari kedua keluarga tersebut. atau hukumnya mubah tapi tidak diwajibkan menjadi solusi yang seharusnya tidak menjadi solusi. Dampak dari pernikahan hilangnya Hak pernikahan hilangnya Haknya dalam pendidikan hak untuk hidup bebas dan pelecehan, hak kesehatan dan hak dari eksploitasi. Tentu di dalam pernikahan dini ada dampak positifnya adalah meringankan beban orang tua, karena demikian ketika suatu

pernikahan terjadi yang menafkahi hidup adalah suami. Istri boleh bekerja asalkan mendapatkan setuju dari suami dan tidak mengganggu kewajiban dari status seorang istri. Mengurangi kemaksiatan, seperti mengurangi perzinahan atau kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ada factor penting pendorong terjadinya pernikahan dini yaitu ; Ekonomi, keluarga terdekat, hubungan pertemanan, pendidikan dan adat istiadat

Kasus Pernikahan Dini ini harus di minimalisir keberadaanya, karena hal-hal ini dapat merugikan pihak pihak yang terlibat maupun Negara. Pernikahan Dini dan pernikahan yang sesuai tentu sangatlah berbeda, bukan dari segi usia saja perbedaanya melainkan ada hal yang penting kita pahami dalam pernikahan. Dalam hal maksud ini adalah hal kedewasaanya dalam menghidupi keluarganya dan menghadapi kerasnya kehidupan.

Oleh sebab itu dalam upaya menekan kasus pernikahan dini, ada beberapa solusi yang ditawarkan apabila hendak melakukan pernikahan dini. Yang pertama tentu dari orang orang terdekat. Pendidikan terhadap kelompok dan organisasi/ lembaga mengenai dampak terhadap pernikahan dini. Memberikan pelajaran tentang sex education di setiap sekolah, dan kesehatan seksual dengan menggunakan berbagai social media, pertemuan tatap muka antar murid dan juga tokoh, pemuka agama dan tentunya dari guru guru disetiap sekolah. Membuat kebijakan terhadap pernikahan dini. Mengadakan pengembangan setiap sebulan sekali terhadap pernikahan dini. Angka pernikahan dini di Indonesia tertinggi kedua diasia tenggara, hal ini membuktikan bahwa pernikahan di Indonesia sangat marak terjadi, peningkatan pernikahan dini tersebut terjadi pada tahun 2013. Ini sudah sangat serius seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas dalam menyikapi pernikahan dini, lembaga lembaga yang notabene ada wewenang dalam kasus ini harus mengambil langkah yang konkret. Akan tetapi bukan tugas pemerintah saja dalam menyikapi kasus pernikahan dini, langkah awal dalam mencegah pernikahan dini adalah keluarga terdekat dan keluarganya.

IJIN DISPENSASI NIKAH CALON MEMPELAI PRIA YANG BERUMUR 17 TAHUN

Giyarti0185@gmail.com

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sekiranya telah dijelaskan dengan maksud untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak-anak atau pernikahan dini, dengan harapan muda-mudi yang akan menjadi pasangan suami-istri itu telah benar matang jiwa dan raganya untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Hal itu pula bermaksud agar dapat mengurangi terjadinya perceraian dini dan agar dapat menghasilkan keturunan atau anak yang baik dan juga sehat, serta tidak mengakibatkan cepatnya tingkat kelahiran yang menimbulkan penambahan penduduk yang drastis. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan di lakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua.¹⁶ Namun bila terjadi hal yang melenceng dari urain Undang-Undang tersebut sebagai mana adanya pergaulan bebas yang berakibat seorang wanita hamil di luar nikah dan wanita tersebut belum mencapai batas umur 16 tahun dan pria belum mencapai batas umur 19 tahun, maka masih adanya peluang dari batas umur yang telah di tetapkan dengan meminta atau mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau lembaga lain yang di telah pilih oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi nikah di dalam hukum agama bermakna telah terpenuhinya persyaratan untuk menikah tetapi dalam hukum nasional belum terpenuhinya persyaratan maka agar dapat melangsungkan pernikahan dilakukan dengan cara dispensasi nikah.

Pengadilan Agama Purwodadi banyak sekali menangani kasus pengajuan dispensasi nikah calon mempelai dibawah umur. Banyaknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi di pengaruhi oleh beberapa faktor yang

¹⁶ Undang-Undang RI No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menjadi sebab diajukannya dispensasi. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Purwodadi, mengatakan meningkatnya jumlah pengajuan dispensasi umur dalam pernikahan disebabkan faktor kehamilan sebelum melakukan pernikahan atau hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor Pendidikan. Saat ini banyak sekali pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum menikah, menjadikan peraturan tentang batas minimal usia boleh menikah kembali di perbicarakan. Kenyataan yang terjadi dalam waktu dekat ini banyak sekali dijumpai pasangan usia muda yang menikah akibat hamil. Pelajar SMP dan SMA saat ini banyak yang mengikuti pergaulan bebas menjadikan mereka terjerumus dalam hubungan seks bebas, yang berimbas pada pendidikan mereka terhenti karena kehamilan. Kasus dispensasi nikah di bawah umur mayoritas paling banyak terjadi di daerah pedesaan adapula yang menjadikan sebagai tradisi adat kebiasaan dimana orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, mereka menganggap bahwa jika anaknya cepat menikah maka akan lebih baik, masyarakat menganggap perempuan yang usianya diatas dua puluh tahun belum melakukan pernikahan akan dicap sebagai perawan tua. Menikah dini harus di barengi dengan mental yang kuat dalam memberikan keputusan dan kesiapan dalam bertanggungjawab. Meningkatnya jumlah nikah dini dan pengajuan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini dilatar belakangi oleh lemahnya keadaan ekonomi masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat yang rendah menjadikan orang tua tidak dapat membiayai sekolah anaknya ketingkat yang lebih tinggi, para orang tua berkeyakinan dengan cara menikahkan anaknya menjadi salah satu unsur yang dapat meringankan biaya hidup keluarga, ini pula yang menjadi alasan para orang tua sudah tidak kuat lagi menanggung biaya hidup yang semakin hari kebutuhan semakin bertambah sehingga keputusan terakhir yang diambil para orang tua dengan menikahkan anaknya walaupun secara peraturan perundang-undangan tidak diijinkan, maka agar pernikahan ini dapat terjadi para orang tua mengajukan dispensasi nikah di bawah umur perkawinan di Pengadilan.

Dengan diturunkannya dispensasi ini maka mereka suami-istri siap menanggung segala beban pernikahan yang ditimbulkan dari adanya pernikahan

dini, baik yang berhubungan dengan memberikan nafkah, pendidikan terhadap anak, maupun yang berhubungan dengan perlindungan yang seharusnya diperoleh dan diterima oleh istri. Selain itu dengan adanya pernikahan dispensasi ini akan menimbulkan beberapa hal yang cenderung mengarah kepada hal yang kurang baik bagi si perempuan maupun laki-lakinya. Terenggutlah hak-hak mereka sebagai seorang anak sebagaimana mestinya, diusia yang masih muda itu pula menjadikan mereka tidak mengetahui kewajiban dan tanggung jawab apa yang mereka pikul sebagai suami-istri yang kadang kala menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga yang sering terjadi, lagi pula seorang perempuan muda atau bisa dikatakan dibawah umur mengandung dan melahirkan mereka cenderung memiliki tingkat permasalahan atau resiko yang lebih tinggi.

Penanganan tentang dispensasi nikah atau pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan penyuluhan tentang seks sejak dini. Dalam pernikahan kesiapan mental dan pola pikir calon suami istri untuk menjalankan kehidupan setelah pernikahan merupakan salah satu hal penting untuk menciptakan keluarga yang utuh dan bahagia. Pernikahan hanya diperbolehkan jika mempelai laki-laki sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Jika anak yang dimintakan ijin baru berusia 17 tahun belum terpenuhinya persyaratan batas minimal usia bagi mempelai laki-laki, maka jika terjadi penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dinyatakan sebagai penolakan yang benar sesuai dengan undang-undang. Dalam permohonan dispensasi nikah yang biasanya diberikan ijin umurnya tidak boleh kurang dari 3 bulan, akan tetapi Pengadilan dapat mengeluarkan ijin dispensasi kepada laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dikarenakan hakim mengetahui bahwa calon mempelai perempuan sudah hamil, tidak terdapat hubungan mahrom segi nasab dan calon mempelai laki-laki melamar calon mempelai perempuan dan sudah diiyakan oleh calon mempelai wanita, calon suami juga yakin mampu menafkahi calon istrinya dan hal tersebut sudah menjadi bukti kuat untuk hakim memutuskan.

NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

aditiana.nurul28@gmail.com

Selama ini nikah siri sudah banyak dan sering terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat umum atau biasa, para publik figur, para pejabat, maupun dikalangan tokoh masyarakat sendiri (kyai). Seperti yang kita dengar pada tahun 2012 kemarin, muncul sebuah kasus nikah siri yang dilakukan oleh pejabat di daerah Jawa Barat dengan seorang perempuan berumur 18 tahun yang kemudian menceraikan istri sahnya melalui sebuah SMS. Nikah siri sendiri suatu pernikahan yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah didalam Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) atau dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan ini dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, rahasia dan tidak terpublikasi, yang biasanya dinikahkan oleh oleh Kyai atau Ulama yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.¹⁷

Termasuk kategori nikah siri itu nikah gantung dan nikah bawah tangan. Pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang hubungannya sebagai pasangan suami istri digantungkan oleh bagaimana keadaan atau waktu di masa yang akan datang, biasanya pasangan suami istri yang nikah gantung ini belum tinggal dalam serumah karena beberapa alasan salah satunya mereka mempunyai anak perempuan yang belum dewasa dan mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa sehingga membutuhkan waktu untuk anak perempuan itu sampai dewasa untuk pasangan suami istri itu untuk tinggal satu rumah.

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Drs. Soleman Soleh, MH mengatakan bahwa nikah sirri di zaman sekarang tidak sesuai dengan tujuan syariah karena ada beberapa tujuan yang dihilangkan oleh pria zaman sekarang, diantaranya *Pertama*, pernikahan itu seharusnya diumumkan sehingga diketahui oleh khalayak ramai, agar masyarakat mengetahui bahwa A dan B itu sudah

¹⁷ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogya*, cet. 1 (Yogyakarta: Saujuna, 2003), hlm.5

menikah dan terikat hubungan antara suami istri yang sah, sehingga orang lain tidak diperbolehkan melamar C atau D, tetapi didalam nikah siri sendiri masih diragukan apakah C dan D terjalin dalam suatu pernikahan. *Kedua*, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dalam pernikahan siri sendiri pihak perempuan banyak dirugikan karna apabila terjadi suatu perceraian pihak perempuan tidak akan mendapatkan warisan dari pihak mantan suaminya. *Ketiga*, Dari segi kemashlahatan umat, dalam pernikahan siri lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan mashlahatnya, seperti anak-anak yang lair dari suatu pernikahan siri lebih tidak terurus, sulit untuk sekolah, mendafta pekerjaan, karena kedua orang tuanya tidak memiliki surat nikah dan ketika apabila ayahnya meninggal atau bercerah, maka anak dari pernikahan siri itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut warisan dari pihak ayahnya. *Keempat*, harus mendapatkan izin dari istri pertama, istri kedua dan selanjutnya bahwa ia akan melakukan pernikahan siri, apabila istri tidak mengetahui bahwa suaminya menikah siri maka pernikahan bermodel seperti tidak akan tentram karena dipenuhi dengan kebohongan atau dusta dan pernikahan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Didalam Islam sendiri Nabi menganjurkan bahwa hendaknya perkawinan itu hendaknya diumumkan kepada khalayak ramai, pesta pernikahan anjuran atau sunnah dari Nabi berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik yang menceritakan bahwa setelah pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Safiah binti Hujai bin Akhtab paska perang Khaibar, Nabi SAW bersabda: *beritahukanlah, umumkanlah, kepada orang sekeliling kamu tentang perkawinan kita. Begitupun hadits kauliyah rasul yang artinya “berwalimahlah kamu walaupun hanya menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing.”* Tujuan dilakukannya pesta pernikahan, mengumumkan kepada khalayak ramai telah terjadinya suatu pernikahan yang sah.

Dalam filsafat hukum Islam, tujuan Allah menetapkan sebuah hukum untuk kebaikan atau kemashlahatan manusia itu sendiri, serta dapat menghindari *mafsadat* atau keburukan baik di dunia maupun diakhirat. Dalam rangka menetapkan suatu kemashlatan ulama ushul fiqih menetapkan lima macam unsur

yang harus dijaga dan diperhatikan oleh umat manusia, antara lain agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima unsur pokok tersebut dibagi menjadi tiga peringkat diantaranya *daruuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Memelihara keturunan termasuk dalam peringkat *tahsiniyat* disyariatkan walimah atau pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan apabila hal ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi pernikahan dan tidak juga mempersulit orang yang akan melakukan pernikahan.

Makna pernikahan sebenarnya untuk mempunyai keturunan. Sedangkan pernikahan yang dilakukan secara siri, memiliki berbagai dampak yang kurang baik nantinya untuk seorang anak. Salah satu solusi untuk menanggulangi banyaknya kasus nikah siri bisa dimulai dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya tentang pencatatan serta tata cara perkawinan yang tentunya harus diimbangi dengan penegakan dengan memberikan hukuman atas pelaku nikah siri, salah satunya yang terdapat pada pasal 45 dan 46 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan pernikahan, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pasal 90 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Penyelesaian lain apabila pernikahan siri menimbulkan suatu masalah bisa dilakukan isbat nikah dan pengumuman pernikahan dengan melakukan resepsi. Dalam Kompilasi Hukum Islam apabila suatu pernikahan tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dan dengan alasan penyelesaian perceraian maka bisa diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Melakukan pernikahan ulang juga bisa dilakukan apabila pasangan ingin mengesahkan pernikahan mereka. Pernikahan ulang dilakukan dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan pernikahan ini agar adanya kejelasan dalam pernikahan dalam agama dan Negara. Namun, apabila kasus dalam perkawinan bawah tangan, status anak sebelum dilakukan pernikahan ulang akan dianggap sebagai anak yang lahir diluar nikah. Sebaliknya, apabila anak lahir setelah dilakukannya pernikahan ulang, maka status anak dalam akte kelahiran anak yang sah lahir dalam suatu pernikahan.

HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI

mumtazawafda@gmail.com

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan ikatan kokoh yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. Adapun rukun pernikahan menurut para ulama yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, ijab dan kabul, serta adanya saksi dalam pernikahan tersebut. Sedangkan syarat-syarat menikah menurut Wahbah Zuhaili antara lain suami Istri tidak ada hubungan nasab, adanya wali, sighthat dalam ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak adanya paksaan antara kedubelaha pihak, ada kejelasan antara calon suami dan calon istri, tidak sedang ihram, adanya mahar, tidak menyembunyikan suatu hal penting yang membuat salah satu pihak kecewa.

Dalam hukum Negara atau bisa disebut hukum positif, pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hidup berpasang-pasangan juga sudah diatur dalam berbagai dalil Al-qur'an seperti dalam Surat ar-Rum (30:21), Surat Yaasin (36:32), Surat adz-Dzariyat (51:49), Surat as-Syura (42:11). Dalam pandangan fikih, nikah siri hukumnya sah asalkan memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, akan tetapi belum mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara karena tidak ada yang menjadi bukti legalitas formal berupa akta tertulis tentang adanya pernikahan. Menurut Quraish Shihab meskipun dalam nikah siri sudah sah menurut hukum agama, akan tetapi dalam pernikahan siri bisa saja menimbulkan dosa bagi para pelakunya, karena dinilai melanggar ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai pemimpin negara. Dalam Islam menaati pemimpin yang sah merupakan sebuah keharusan, jadi apabila tidak patuh atau melanggar aturan pemerintah, kecuali mereka akan melangsungkan pernikahan resmi setelahnya. Disini status anak juga dianggap tidak sah secara hukum karena secara garis keturunan hanya akan digariskan dipihak ibu. Seorang anak yang

demikian tidak memiliki hubungan hukum dengan sang ayah sehingga tidak bisa menuntut hak nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayah tersebut. Publikasi pernikahan juga merupakan kesunnahan seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa adakanlah walimatul 'ursy (prosesi pernikahan) walaupun dengan seekor kambing. Pada hadis tersebut menegaskan bahwa pentingnya publikasi walaupun hanya sederhana, yang terpenting masyarakat bisa menjadi saksi ataupun bukti adanya pernikahan tersebut. Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut dengan MUI berpandangan bahwa pernikahan merupakan ikatan sakral dengan tujuan yang sangat mulia dan luhur untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia bukan hanya untuk memenuhi nafsu semata. Nikah siri juga tidak mempunyai kekuatan hukum serta lebih banyak memperoleh resiko dan mudharat.

Secara hukum islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan. Terkadang nikah siri sering dijadikan sebagai alternatif untuk mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim yang mungkin belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. Pernikahan merupakan suatu proses hukum, sehingga apabila ada suatu hal yang muncul akibat pernikahan akan mendapat perlindungan secara hukum. Apabila pernikahan tidak tercatat secara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum pula. Misalnya istri mempunyai hak memperoleh nafkah secara lahir dan batin oleh suaminya, pengurusan akta kelahiran anak juga akan sulit diurus, begitu juga dengan pendidikan serta masa depan anak, saat anak sudah dewasa dan hendak menikah juga akan dihadapkan dengan masalah perwalian dan berbagai problem lainnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri. Nikah siri bisa jadi dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh keluarga kedua pihak atau salah satu pihak. Nikah siri bisa juga dilakukan untuk sekedar menghindari terjadinya zina, hal ini bisa terjadi karena mungkin mereka belum siap secara materi dan menghindari berbagai asumsi masyarakat yang negatif. Pernikahan siri lebih rentan ditinggalkan oleh pihak laki-laki jika sudah merasa bosan atau tidak sejalan lagi

dengan istrinya. Bisa saja pernikahan siri terjadi karena ada motif tertentu yang melatarbelakangi pernikahan tersebut yang akan berimbas pada salah satu pihak. Apabila seseorang telah sekali melakukan pernikahan siri maka dia retan untuk melakukan pernikahan siri lagi ketika dia sudah mulai bosan atau sedang bermasalah dengan pasangan, pihak istripun tidak bisa menuntut suami karena hanya dinikahi siri

Di Indoneesia pernikahan siri sudah bukan hal yang tabu lagi, akan tetapi alangkah baiknya kita lebih mengikuti prosedur negara agar posisi istri dan anak tidak dirugikan apabila terjadi hal yang tidak mengenakkan setelah pernikahan. Apabila pihak suami bertanggung jawab maka hal yang menjadi problem hanyalah permasalahan apabila terjadi di ranah hukum. Tapi apabila yang terjadi sebaliknya, suami tidak mau bertanggung jawab atau melakukan hal misalnya meninggalkan istri dan anaknya atau tidak mau menafkahi maka pihak istri dan anak sangat dirugikan karena apabila mereka akan menuntut mereka juga tidak bisa karena sejak awal pernikahan mereka tidak tercatat oleh negara. Jika memang suami istri menikah atas dasar suka sama suka maka lebih baik merencanakan kembali untuk menikah secara resmi sesuai prosedur negara agar mendapat jaminan hukum kedepannya. Jika yang menjadi masalah tidak mampu secara materi maka cukup melangsungkan pernikahan di KUA. Segala sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya juga akan berimbas pada diri kita sendiri kedepannya, apalagi menyangkut kelangsungan masa depan. Maka sebaiknya kita patuhi saja peraturan pemerintah dan dijalankan sebisa mungkin agar tidak menyulitkan berbagai pihak yang terlibat serta orang-orang terdekat kita. Sebagai pihak perempuan seharusnya juga meminta kejelasan pada suami, dan menuntut suami untuk menikahinya secara resmi, jangan hanya menjadi istri siri yang pada akhirnya pihak suami hanya akan merugikan pihak istri baik lahir maupun batin, karena kadang suami mendatangi istri siri hanya karena butuh sesuatu.

PENGULANGAN NIKAH AKIBAT TALAK TIGA KALI

windahariana3101@gmail.com

Situasi dan kondisi dari pengulangan nikah pada suatu permasalahan yang dikaji adalah proses terjadinya pengulangan nikah setelah pernikahan pertama yang telah dilaksanakan karena pada pernikahan yang pertama telah terjadi talak tiga. Umumnya pernikahan ulang tidak diperbolehkan dengan sengaja, karena diharuskan ada suatu alasan yaitu salah satunya rukun dan sahnya pernikahan tidak terpenuhi. Talak bisa terjadi dan dianggap sah jika beralasan untuk memisahkan hubungan dari suami dan istri, biasanya dilakukan dengan melalui perkataan, isyarat, tulisan, maupun dengan mengutus orang lain.¹⁸ Jikalau seorang suami yang menalak istri dengan talak satu ataupun dua maka sang suami masih boleh rujuk atau balik dengan sang istri, selama masih pada masa iddah, dengan kondisi istri ridho ataupun tidak ridho. Namun jika sudah jatuh talak tiga maka sang suami tidak memiliki hak lagi untuk kembali kepada istrinya, hingga si istri dinikahi oleh laki-laki lain.

Ada dua kemungkinan tentang talak tiga yaitu talak tiga bisa saja terjadi dalam tiga waktu yang berbeda, contohnya suami menalak sang istri pada satu waktu, kemudian rujuk dan pada waktu yang lain ditalak lagi, setelah itu rujuk kembali dan diwaktu lain lagi dia talak lagi. Pada hal ini tidak terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama jika telah dijatuhkan talak tiga. Talak tiga dalam satu waktu, misalnya ucapan: “engkau ku talak tiga”, maka pendapat mayoritas sahabat dan tabi’in serta imam mazhab, bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Bila telah jatuh talak tiga, maka tidak ada lagi jalan untuk kembali rujuk dengan istri, kecuali istrinya menikah dengan lelaki lain lalu melakukan hubungan intim dengan suami baru tersebut, setelah itu suami baru tersebut menceraikannya. Akan tetapi haram hukumnya melakukan pernikahan pura-pura hanya agar bisa kembali ke suami sebelumnya. Hukum talak diluar pengadilan akan dianggap sah di hukum islam saja dan tidak sah menurut pengadilan atau hukum di Indonesia karena tidak melibatkan Pengadilan Agama. Akibatnya dari perceraian atau talak

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 20.

diluar hukum Indonesia adalah belum putus menurut hukum Indonesia walaupun sudah sah cerai menurut hukum agama. Pernikahan wanita dengan laki-laki dapat menjadi syarat agar dapat rujuk kembali dengan suaminya yang pertama, tetapi juga dengan syarat antara wanita tersebut dan laki-laki yang baru telah berhubungan badan. Berdasar hadits dari Aisyah r.a ada seseorang bernama Rifa'ah dan ia menikahi seorang wanita. Lalu ia menalak sang istri hingga terjadi talak tiga. Kemudian wanita ini menikah dengan laki-laki lain, tetapi sang lelaki tersebut mempunyai sakit impoten dan kurang bersemangat dalam berhubungan badan. Lalu ia melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW, dengan harapan agar dia dapat bercerai lalu menikah kembali dengan Rifa'ah. Namun, sabda Rasulullah SAW, "Kamu ingin agar bisa kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh! Sampai kamu merasakan madunya dan dia (suami kedua) merasakan madumu." (H.R Bukhori, Nasa'i, Musim dan Tirmidzi). Arti dari "kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu" yaitu telah melakukan hubungan suami istri.

Pernikahan harus dilakukan tanpa rekayasa dan alami tanpa rencara suami dan mantan suami. Jika pernikahan direkayasa maka disebut "nikah tahlil"; lelaki kedua yang menikahi wanita dengan sengaja karena rekayasa, disebut "muhallil"; mantan suaminya disebut "muhallal lahu". Hukum dari nikah tahlil adalah haram dan nikahnya disebut tidak sah atau batal. Ibnu Qudamah berkata, "Nikah muhallil adalah haram, batal" menurut pendapat para ulama. Bahkan, Rasulullah SAW tidak menyukai seseorang yang mau menjadi muhallil maupun muhallal lahu. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu." (H.R Abu Dawud). Bahkan hal itu termasuk perbuatan "merekayasa" ketika ada laki-laki yang sengaja menikahi wanita yang telah ditalak tiga lalu diceraikannya agar wanita tersebut bisa kembali rujuk dengan suaminya yang pertama dan tanpa diketahui oleh suaminya yang pertama. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, telah ada seorang yang mendatangi beliau dan menanyakan tentang lelaki yang menikahi wanita. Lalu sang lelaki itu menalak istrinya hingga talak tiga. Lalu saudara dari lelaki tersebut menikah dengan sang wanita tanpa diketahui oleh saudaranya agar wanita tersebut dapat kembali rujuk dengan suami pertamanya. Apakah setelah diceraikan dan dinikahi

saudaranya maka wanita ini halal bagi suami pertamanya? Ibnu Umar menjawab, “Tidak halal. Kecuali nikah karena cinta (bukan karena niat tahlil). Dahulu, kami menganggap perbuatan semacam ini sebagai perbuatan zina di zaman Nabi SAW.” (H.R. Hakim dan Al-Baihaqi). Bila orang sampai ditalak tiga kali sebagaimana mengingkari atau melanggar tujuan pernikahan dari islam, tentunya banyak perbedaan dan sulit untuk dipertemukan. Kemudian ditentukanlah hukum yang telah ditalak tiga kali dapat rujuk atau kembali bersama lagi setelah keduanya sama-sama telah menikah lagi. Agar mereka akhirnya akan memahami bagaimana rasanya hidup bersama orang lain. Lalu mereka akhirnya juga akan sadar bahwa memang mereka sudah tidak cocok dengan pasangannya dahulu. Atau mereka akan sadar bahwa dulu hanyalah salah paham walau sudah sampai di talak tiga dan ingin benar-benar rujuk dengan pasangannya dahulu.

Jika memang pada akhirnya mereka ditinggalkan oleh pasangannya yang baru, entah ditalak juga atau cerai mati dan mereka mempunyai keinginan untuk kembali kepada pasangannya dahulu. Mereka pasti akan rujuk kembali dengan penuh pengertian dan akan lebih baik lagi karena sudah pernah merasakan kehilangan, mereka akan lebih saling mengerti satu sama lain dari pada dulu. Jadi kalau sudah terlanjur talak tiga, tidak usah dikenang lagi masa lalu, sudah cukup kesempatan untuk mengukur kualitas hubungan dan kesabaran dalam menjalin rumah tangga, dan yakinlah bahwa ketentuan Allah adalah yg terbaik.

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI

avisaliana17@gmail.com

Kekerasan terhadap istri memang suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu tidaklah salah jika tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenal dengan kejahatan yang mengarah kemanusiaan seseorang. Kekerasan yang mengarah seksual merupakan suatu tindakan pemaksaan untuk hubungan seksual dan biasanya dilakukan oleh orang yang tinggal dalam satu rumah. Pemaksaan terhadap kekerasan seksual pada orang yang berada di lingkup rumahnya dengan orang yang berbeda untuk tujuan komersial (pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹⁹ Kekerasan sendiri yaitu suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang ataupun beberapa orang lainnya yang mempunyai kekuatan terhadap seorang yang keadaannya lemah. Tindakan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendirinya merupakan suatu tindakan kekerasan yang dirasakan oleh pihak wanita, hal tersebut tidak sekedar membawa pengaruh pada fisik seseorang, tetapi pada psikisnya. Seorang suami harusnya melindungi, mengayomi, dan menyayangi istrinya. Menurut hukum dalam Islam melarang suatu tindakan pemaksaan terhadap hubungan intim atau seksual yang dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya sendiri. Karena berlawanan dengan prinsip Islam. Tokoh Quraish Shihab, yang terkenal di Indonesia memandang bahwa kekerasan terhadap seksual hukumnya jelas haram, walaupun hal tersebut dilakukan oleh istrinya sendiri. Dalam Islam, seorang istri mempunyai kewajiban atas keinginan suaminya. Tetapi jika keinginannya tersebut melanggar norma seperti meminta untuk melakukan hubungan seksual ketika perempuan masih dalam masa nifas. Maka jelas terlarang hukum menurut agama istri yang menuruti keinginannya. Dan kekerasan seksual suami terhadap istri, biasanya menjadikan alasan suatu perceraian yang diadakan oleh pihak istri kepada suaminya.

¹⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 83-84.

Kekerasan seksual suami terhadap istri masih terjadi pada saat ini. Suami menyakiti istrinya dengan alasan suami sebagai kepala dalam keluarga, berbeda dari perbuatan yang mengarah kekekerasan terhadap seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri tidaklah menutup jika pihak suami menjadi salah satu sasaran dalam KDRT. Realitanya pihak suami tidak pernah menjadi sasaran KDRT. Kekerasan terhadap seksual biasanya dilakukan di rumah yakni ketika pihak suami memaksa terhadap istrinya untuk melayaninya pada saat istri tidak mampu atau tidak sanggup dikarenakan haid, , nifas, kecapean dan lainnya. Kebanyakan korban kekerasan dari pihak perempuan. Namun persoalan tersebut jarang sekali diselesaikan secara hukum. Justru menjadi alasan untuk perceraian dari pihak perempuan, karena merasa dirugikan baik fisik maupun psikisnya. Dan kekerasan seksual terus meningkat, bahkan sangat banyak macamnya. Dalam Islam melihat kekerasan oleh pihak suami terhadap istrinya sendiri di rumah tangganya, sebagai suatu tindakan buruk dan jelas dilarang bisa dapat dimasukkan suatu tindak pidana. Kekerasan terhadap seksual menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana yang ada di Indonesia, kekerasan terhadap seksual oleh pihak suami terhadap istrinya termasuk ke dalam delik yang dapat diadukan, sebab suatu hukum dapat dilaksanakan bila kekerasan terhadap seksual diadukan pada pihak yang berwajib.

Adapun dampak yang terjadi terhadap kekerasan yang dialami istrinya di dalam rumah tangganya biasanya akan menjadikan alasan suatu perceraian, yang diajukan dari pihak perempuannya. Karenanya perempuan sangatlah dirugikan baik fisik maupun psikisnya. Seperti cacat badan, luka, depresi, bahkan timbul rasa trauma pada pihak perempuannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan mereka biasanya merasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri dan tidak lagi percaya oleh dirinya ketika beinterkasi dalam masyarakat. Selain itu mirisnya yang dirugikan bukan sekedar istrinya saja melainkan anak-anaknya yang berpengaruh pada psikologisnya. Adapun pengaruh lainnya yang diderita oleh istrinya yaitu tekanan batin, susah untuk dapat tidur lelap, sulit untuk melupakan masalah tersebut. Dampak lainnya dari kekerasan seksual yaitu menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh kedua pihak, selain itu dapat

menular seksual, mengidap infeksi dan sebagainya. Selain hal di atas, adanya hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Yang beranggapan pihak suami atau laki-laki lebih berwenang dari istrinya. Istri memang miliknya pihak suami untuk itu sebagai istri yang baik agar melakukan apa yang diperintahkan suami selagi hal yang baik. Hal itulah yang menyebabkan suami bertindak seenaknya saja kepada istrinya sendiri. Kalau sudah begitu, akan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga perihal kekuasaan antara pihak suami dengan istrinya. Tindakan kekerasan bukanlah suatu permasalahan yang baru. Sangat disayangkan, banyak menjadi sasaran kekerasan dan korbanya yaitu pihak perempuan atau istri yang mereka adalah orang terdekatnya sendiri dan orang yang dicintainya, karena mengingat perempuan adalah makhluk yang lemah. Bahkan kekerasan sendiri sampai mengakibatkan kematian.

Pria dan wanita dalam Islam disahkan melalui perkawinan, untuk itu behubunganlah atas dasar kasih sayang, selain itu perlu dilandasi oleh kesamaan haknya, dengan menentukan berapa anak yang diinginkan, hak untuk menikmati persenggaman, dan tidak boleh semena-mena ataupun disakiti. Dengan harapan agar hubungannya dapat bahagia, saling menutupi kekurangan masing-masing, memenuhi kebutuhan pasangannya, dan dapat hidup seperti keluarga yang sakinah. Selain itu suami berhak memenuhi kebutuhan istrinya termasuk untuk mendapatkan kasih sayang dan lindungannya. Dan ketika kekerasan seksual oleh suami terhadap istri, maka berhak untuk melaporkan kepolisi dan pelakunya berhak dihukum. Karena kekerasan seksual suami terhadap istrinya dalam hukum pidana yang ada di Indonesia ataupun hukum pidana Islam termasuk dalam delik yang dapat diaduan, karena prosedur hukumnya akan dilaksanakan bila kekerasan terhadap seksual tersebut diadukan pada pihak berwajib. Untuk itu sebagai seorang istri haruslah memahami akan haknya sebagai istri yang baik dan melakukan kewajiban yang semestinya terutama dalam pemenuhan nafsunya. Apabila telah terjadi tindakan kekerasan terutama kekerasan yang terjadi pada hubungan seksual suami terhadap istrinya, maka istri berhak mengadukannya terhadap pihak berwajib dan berwenang.

KEWARISAN DALAM PERADILAN AGAMA

Muhammadyunus6773@gmail.com

Peradilan yaitu suatu lembaga hukum yang menangani urusan pelanggaran hukum peradilan di Indonesia yang dimana pelaku pelanggaran tersebut dijatuhi hukuman yang sudah ada dalam peraturan perundangan dan sudah ditetapkan berapa lama dan hukuman apa yang layak dijatuhi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dengan barang bukti yang sudah jelas yang dikumpulkan oleh penyelidik dan penyidik pengadilan, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman apabila tidak ada barang bukti yang pasti dan jelas sehingga pelaku tersebut tidak berhak mendapatkan hukuman. Peradilan agama yaitu lembaga hukum yang mengurus suatu peristiwa atau kejadian dilingkup agama. Peradilan agama hanya membahas pelanggaran dalam bidang agama saja terutama agama Islam karena peradilan agama hanya diperuntukan untuk umat muslim, umat agama lain tidak boleh mengurus sengketa permasalahan di peradilan agama karena dikhususkan hanya agama Islam saja yang berpedoman pada nash. Peradilan agama membahas permasalahan seperti pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan permasalahan ekonomi syariah. Kewarisan sendiri yaitu perpindahan harta dari pewaris (yang meninggal dunia) yang meninggalkan harta dan berpindah kepada ahli waris yang masih hidup dan berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Seperti yang ada di dalam surah An-Nisa:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam....”²⁰

Kenyataannya dalam masyarakat sendiri pembagian kewarisan masih banyak yang menggunakan hukum adat yang sudah turun temurun ada di dalam masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan peradilan agama sebagai lembaga hukum yang dapat menyelesaikan dan memutuskan permasalahan yang ada terutama dalam hal kewarisan. Jika masyarakat tersebut berbeda agama bukan agama Islam, maka penyelesaiannya di peradilan umum yang dimana menyelesaikan permasalahan umum yang terjadi di masyarakat dan berpedoman pada UUD (undang-undang dasar) 1945 yang berlaku sebagaimana di Indonesia. Karena peradilan umum ruang lingkupnya umum yang membahas hubungan hukum perdata dan pidana. Contoh pembagian harta warisn seperti pada pembagian waris pada masyarakat suku Bugis di kelurahan Kotakarang kecamatan Teluk Betung Timur dimana pola kewarisan berdasarkan hukum Islam yaitu bagian untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan atau anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Dalam Al-Quran pada surah An-Nisa` :11 telah dijelaskan dalam hal pembagian harta warisan baik itu anak, suami, isteri, maupun untuk anak-anaknya. Kenapa anak laki-laki mendapatkan harta warisan yang lebih besar daripada bagian perempuan, karena laki-laki memikul beban yang lebih berat dari perempuan dan laki-laki juga sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab seluruhnya yang ada di keluarganya. Tetapi dalam suku Bugis tersebut juga ada yang memberlakukan dimana pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan perempuan berimbang sama rata atau juga dapat di persentasekan 50% banding 50%. Yang dimana dimaksudkan untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku dan juga untuk menghindari perselisihan atau pertikaian. Tetapi dalam

²⁰ Al-Quran Surah An-Nisa` ayat 11 melalui <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-11> (diakses pada 20 Oktober 2019 pukul 19.03)

Islam sendiri pembagian tersebut salah karena bagian laki-laki harus lebih besar dari bagian perempuan seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Seperti kasus tiga orang anak menggugat ibu kandung soal harta warisan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dimana ketiga anak menggugat ibu kandungnya atas warisan yang ditinggalkan dari Ayahnya yang sudah meninggal. Banyak permasalahan yang timbul dari pembagian harta warisan yang tak jarang juga menimbulkan akibat dan dampak yang cukup serius. Akibat dampak yang ditimbulkan dari pembagian harta warisan sendiri bermacam-macam, seperti tidak adilnya dalam pembagian harta warisan yang berakibat dalam pertikaian antara ahli waris yang ditinggalkan yang juga banyak merenggut korban jiwa akibat dari tidak adilnya dalam pembagian harta warisan, timbulnya sikap permusuhan di dalam keluarga yang tak jarang ada yang merasa iri hati dan menimbulkan dendam yang mendalam, timbulnya keegoisan dan masa bodoh dengan satu dengan yang lainnya, keserakahan yang terjadi diantara ahli waris yang ingin menguasai semua harta warisan yang ditinggalkan karena merasa berhak atas warisan itu dan merasa kurang apabila harta yang di bagikan tidak sesuai dengan yang di inginkan. Yang paling sering terjadi menimbulkan dampak terpecahnya kekeluargaan yang tak jarang buta akan harta dan mencari cara agar harta tersebut dapat dikuasai seluruhnya yang tak jarang menggunakan cara yang tidak masuk akal bahkan tidak segan-segan untuk membunuh.

Seharusnya dalam pembagian harta warisan pewaris sebelum meninggal meninggalkan wasiat kepada keluarganya yang berisi bagian-bagian harta warisan yang akan di wariskan kepada siapa itu merupakan solusi yang mudah dalam pembagian warisan. Atau dalam pembagian harta warisan keluarga yang ditinggalkan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama yang dimana mengurus juga urusan tentang waris. Jika sudah diserahkan kepada Pengadilan maka putusan yang dihasilkan harus diterima oleh semua pihak.

PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

guestysekar@gmail.com

Pengadilan Agama termasuk pengadilan tingkat pertama yang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berada di ibu Kota, Kabupaten, atau Kota. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama terkhusus untuk orang Islam menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan dengan Peradilan Agama. Salah satu tugas dan wewenang PA pada dasarnya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, seperti Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama lembaga peradilan yang berada di lingkungan provinsi dimana kedudukannya pengadilan tingkat banding. Maka dari kasus pembatalan perkawinan ini harus ada bukti-bukti yang kuat dari tergugat yang bisa menguatkan akan adanya pembatalan pernikahan tersebut, sesuatu yang disyaratkan padanya dengan beberapa syarat (syarat kumulatif), maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan adanya salah satu syarat.²¹ Pokok permasalahan dari studi kasus ini adalah dimana penggugat merasa dirugikan sebab tergugat ketika menikah telah memalsukan identitasnya serta tidak jujur dengan status dirinya yang sebenarnya dia telah memiliki istri bahkan lebih dari satu.

Pernyataan didukung oleh kebenaran dari istri lain sebelum tergugat yang menyatakan bahwa ketika ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I, tercatat

²¹Prof. H. A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih, tahun 2007, halaman 104}

dalam akta nikah ayah Penggugat berstatus jejaka, dan berstatus sebagai pernikahan yang pertama, tanggal lahir tertulis 13 Mei 1960 diakui oleh Tergugat II karena adanya kelalaian dalam pengisian formulir pendaftaran nikah, dan tanpa atau tidak ada penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama. Menimbang dari permasalahan pemalsuan status dari pengugat tersebut maka harus dilakukan pembatalan pernikahan dan hal tersebut juga berhubungan dengan ketidaktahuan istri sah yang sebelumnya padahal apabila ingin berpoligami harus mendapat izin juga dari pihak kantor urusan agama dan pihak yang berkaitan lainnya. Sebab pernikahan juga termasuk kedalam hal yang sakral dimana hal itu tidak bisa untuk dipertanyakan sehingga apabila ada kesalahan atau ebohongan bisa merugikan pihak yang bersangkutan baik material ataupun nonmaterial. Terlebih apabila pengugat juga sudah menikahi seorang wanita hingga mempunyai empat orang istri dan keturunan anak dari masing-masing istri memiliki tiga orang anak dan dua orang anak. Jika sudah sampai memiliki keturunan begitu maka akan lebih sulit apabila ingin memproses permasalahan tersebut, seharusnya sebelum mengambil keputusan maka pengugat harus memikirkan efek berkelanjutan dari tindakannya tersebut. Segala sesuatu jika hanya ingin dilakukan sesuka hati bisa merugikan orang banyak. Menimbang, bahwa akta nikah hal yang penting dan akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan, buku nikah juga kutipan akta nikah. (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah). Dan berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan.

Jika sudah terlanjur melakukan pernikahan dengan menggunakan identitas yang tidak sah maka dampaknya bisa mengenai keturunan dan mantan isteri serta keluarganya sebab pihak yang berkaitan akan sangat merasa dirugikan belum lagi mendapat sanksi *social* dari masyarakat yang sangat bisa melemahkan mental seseorang tersebut, belum juga setelah pembatalan pernikahan mantan istri juga harus mendampingi anaknya seorang diri tanpa dampingan suami. Mental anak pun juga bisa terganggu karena permasalahan ini sebab mereka besar tanpa

dampingan seorang ayah. Sebab seorang anak sangat sensitif apabila mengetahui orang tuanya sudah tidak bersama lagi. Dan masih terlibat dalam kepengurusan kepada kantor urusan agama serta pengadilan agama yang bisa mempersulit dii sendiri serta masih terkena hukuman juga apabila hal tersebut sangat merugikan dan membuat sang isteri terbebani setelah mengetahui kenyataan tersebut sehingga bisa sangat-sangat membebani isteri.belum lagi keluarga yang juga merasa malu karena telah menikahkan anaknya kepada orang yang tidak tepat sehingga masa depan anak bisa hancur kepada orang yang salah dimana bisa menyebabkan anak juga trauma atau lebih parah tidak ingin menikah lagi sebb merasa laki-laki hanya kan menipu. Padahal di sisi lain seorang ibu juga perlu memperhatikan mental atau psikis anak yang tidak bisa dipermainkan.

Bahwa oleh karena perkawinan atau pernikahan tersebut telah dibatalkan, maka akta nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan. Seharusnya setelah siding putusan pengadilan agama tersebut pihak penggugat yang merugikan dan bersangkutan sadar bahwa hal tersebut tidak akan diulangi lagi karena hal itu bisa membuat malu dan merugikan orang banyak bahkan dari segi material dan nonmaterial dimana jika hal itu dia lakukan secara sadar tapi tidak merasa terbebani dengan hal tersebut maka orang yang bersangkutan harus diberi hukuman. Jika melakukan hal yang menuruti nafsunya saja dan asal menikahi banyak perempuan tanpa befikir panjang akibatnya maka perlu diberi tindakan yang tegas jika dibiarkan maka banyak yang akan melakukan hal serupa dan banyak merugikan seorang wanita. Dilihat dari beberapa dampak atau kemungkinan negatif sebab dari pembatalan pernikahan dan sama saja bahwa kedua orang tersebut bercerai maka seorang perempuan harus melihat asal-usul suami dengan baik dan dilihat dari bibi bebet atau bobotnya serta keluarganya baik atau tidak sehingga bisa untuk melindungi diri.

PENGANIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL

Titinneneng7@gmail.com

Dalam islam atau agama hukum tindak kriminal atau kejahatan dinamakan sama dengan jarimah atau jinayah, jarimah itu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang mana di ancam oleh Allah swt. Dengan had atau ta'zir.²² itu semua tindakan yang di larang oleh hukum syariat dimana yang melakukannya menurut tradisi jinayah. Setiap perbuatan itu harus di jauhan diri, sebab perbuatan itu menyebabkan bahaya yang sangat-sangat nyata bagi agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda milik kita atau siapapun. Dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah segala perbuatan itu menyakitkan yang mana bisa mencelakai seseorang tubuh yang tetapi menyebabkan tidak mati. Jika ada perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan dan sebagainya.²³ Penganiayaan itu dilakukan dengan atas dasar sengaja untuk melukai seseorang. Surah Al-maidah: 45 dijelaskan *“dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (attaurat) bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya atau balasan yang sama. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya maka itu bisa menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan kepada allah maka itu adalah orang-orang yang dholim”*.

Tadi sudah dijelaskan kalau tentang hukum kriminal itu terdapat qishah yang mana itu memberikan perlakuan kepada si pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukanya dalam Al-quran. Juga di jelaskan tentang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah kejahatan yang ada hukuman dengan qishat itu, qishas pembunuh, qishas anggota badan, dan qishas dari luka yang dapat menimpa siapapun itu dalam Al-quran. Hukuman itu didasarkan atas persamaan hukuman dengan kejahatan. Karena ini tujuan pokok dari pelaksanaan qhisasnya. Qhisas

²² Imam Al-mawardy, *Al-ahkam Al-sultaniyah Waahwilayat Al-diniyah*, Beirut Al-maktab alislami, 1996. Hlm. 219.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Alsunnah*, Juz 3, Kairo: maktabah Dal al-Turas: 1970, hlm. 5

dibagi dua yang mana yang pertama, yang dijatuhkan hukuman pada orang itu sama dengan kejahatan yang di lakukan. Kedua, yang dilakukan hukuman kepada orang itu cukup membayar sama diyat.²⁴ Jika kesalahan itu menimpa beberapa kelompok manusia, atau kesalahannya itu berkaitan dengan hak Allah maka al-Quran telah menyiapkan yang paling berat hukuman baginya dan ia tidak dapat berfikir kalau hukuman ini ringan.

Penganiayaan kepada ibu hamil dikatakan kalau contohnya itu juga bisa seorang ibu menggugurkan janinya dengan sengaja atau seorang ibu yang sedang hamil itu disiksa oleh orang lain yang menjahatinya. Sudah ada keterangannya tadi dalam al-Quran kalau kita sebagai seorang ibu hamil lalu menggugurkannya maka ada hantaman dengan itu berdosa besar. Karena janin yang ada di dalam perut ibu itu anugrah dari Allah yang mana tidak siapapun bisa diberikan atasnya. Tapi kalau-kalu ia tidak sengaja menggugurkannya maka itu dapat dikatakan tindak pidana selama janinya itu belum terpisah dari rahim ibunya. Imam Abu Hanifah dan Syafii berpendapat kalau orang itu wajib bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap janin itu atau yang membuat keguguran itu sudah jelas. Tapi yang lebih shohih lagi pendapat tidak terdapat adanya tanggung jawab kalau janin atau kandungan itu belum bisa dikatakan manusia. Janin dari seorang ibu itu terkadang lahir dalam keadaan hiup atau keadaan mati. Tidak ada yang bisa menebak dengan semua itu dan ini hanya dikembalikan kepada Allah. Memisahkan kondisi ini maka sangat penting dalam hukumnya karena beda. Dampak yang ada menurutnya itu ada niat pelaku dalam menggugurkan janin, karena dari niat itu si pelaku sudah mau merencanakan hal yang negatif tersebut.

Saya akan menambah sedikit penjelasan kalau orang yang mana membunuh anak atau menggugurkan akan dalam kandungan tanpa seizin perempuan itu yang mnegndung maka ia akan dihukum penjara selama dua belas tahun. Kalau sampai ia menewaskan perempuan itu maka ia akan dihukum penjara atau kurungan selama lima belas tahun. Dalam menghindari adanya kejahatan di masyarakat itu sangat sulit untuk menanggapi hal-hal tersebut,

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushl Al-fiqh*, Terj. Saefullah Ma'hsum, Dkk, *Ushl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135

sebagaimana bahkan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan sendiri di dalam keluarga kerabat maupun teman dekat kita. Apalagi dalam mengatasi penganiayaan yang terjadi pada banyak orang dan terutama papa perempuan yang sering melakukan aborsi sebab ia berzina maka itu hukumnya dosa besar. Sudah dijelaskan dalam islam bahwa berzina itu hukumnya dosa bagi orang yang bukan mahramnya.

Penganiayaan, sebuah perbuatan yang sangat membahayakan untuk keselamatan jiwa dan raga bagi siapa pun dan kesejahteraan manusia. Dan juga sangat mengancam bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi penegak hkum yang bertugas untuk selalu siap siaga dalam menghadapi segala bentuk kejahatan dan mampu bertindak teegas terhadap para pelaku yang memulai kejahatan itu, dan memberikan hukuman yang setimpal kepadanya, sesuai dengan undang-undang yang mana sudah ditetapkan aturan-aturan dalam undang-undang tersebut dalam pandang bulu. Selain itu sangat perlu adanya peran aktif atau tindakan bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menaggulangi masalah-masalah yang ada, dengan menciptakan keamanan yang ada dan kedamaian dalam masyarakat. Sehingga atiran hukum dia dalam negeri ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia juga merupakan negara yang besar yang sebagaimana setengahnya penduduknya kebanyakan beragama islam, akan tetapi hukum kejahatan kriminal yang masih diresmikan atau yang masih ada di indonesia itu hukum pidana yang mana itu warisan dari kolonial belanda atau orang-orang. Untuk itu, perlu adanya sebuah perbaruan serta pembinaan hukum nasional sehingga diharapkan adanya transformasi hukum pidana islam atau setidaknya tidaknya memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum nasional. Juga itu setidaknya para pakar hukum islam juga dapat memberikan informasi menyangkut terkait hukum islam tersebut dan agar dapat diterima dengan baik di masyarakat untuk ketentraman dan kedamaian masyarakat yang mewujudkan diberkati oleh Allah swt. Jadi penganiayaan terhadap ibu hamil akan ada tersendiri hukumnya bagi mereka yang melakukan kejahatan.

REINTERPRETASI SANKSI PIDANA ISLAM

Kameliasaya313@gmail.com

Berlakunya suatu sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang atas suatu tindak pidana, itu berlandaskan keadilan. Jatuhnya sanksi kepada seseorang atas pidana yang telah diperbuat, itu mengandung kesetimpalan atau timbal balik dan atau pencegahan agar tidak mengulangnya lagi. Baik itu oleh hukum dinegara, hukum diagama, maupun hukum diadat masyarakat. Terlepas dari apa yang sebelum muncul ketetapan sanksi itu, memang sudah ada pada kitab suci agama maupun secara histori sanksi itu sudah lama ada, namun tidak tertulis. Sistem hukum yang sudah ditetapkan dan disahkan di Indonesia, merupakan sistem hukum yang majemuk. Ini bisa terjadi disebabkan dari penduduk Indonesia yang bersifat homogen. Sumber pembaharuan hukum pidana di Indonesia, salah satunya yaitu prinsip atau asas-asas hukum berbasis agama. Hukum berbasis agama Islam khususnya, saat ini setara dengan hukum adat dan hukum barat atau hukum pidana asing yang telah difilterisasi, dalam sumber pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum berbasis agama Islam, dapat dikemukakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dalam penerapannya memerlukan banyak pertimbangan.

Dalam perjalanannya, sebagai salah satu sumber pembaharuan hukum di Indonesia, hukum berbasis agama Islam menuai banyak kekhawatiran dari beberapa kalangan. Dari kalangan pakar dan penggiat hukum yang bersifat umum dan juga pakar hukum Islam. Bahkan, juga dari kalangan para cendekiawan muslim. Sebenarnya ini dapat terjadi dikarenakan beberapa sudut penilaian, pengetahuan mengenai sanksi pidana Islam, dan faktor penerapan di Indonesia yang berbeda-beda. Sanksi pidana Islam, apabila dinilai oleh seseorang yang bukan beragama Islam dan tanpa pengetahuan yang mumpuni tentu bisa berdampak pada penilaian yang bersifat negatif. Selain itu, jika faktor penerapannya di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) tentu dihadapkan pada beberapa tantangan. Meskipun fakta

menunjukkan penganut agama Islam di Indonesia adalah yang paling banyak, itu tidak serta merta akan langsung bisa diterapkan. Hal penting yang juga harus diingat adalah Indonesia merupakan negara yang *plural*, meskipun ada golongan mayoritas, Indonesia tidak akan tutup mata pada golongan minoritas. Sanksi pidana Islam yang didalamnya menyangkut qishas dan hudud, beberapa menilai ini bisa melanggar HAM bila diterapkan, kemudian dihadapkan pada negara Indonesia yang menjunjung HAM, inilah tantangannya.²⁵ Yang lahirlah kekhawatiran dan penolakan dalam penerapannya. Khawatir, karena ragu. Jika ini diterapkan mungkin akan menimbulkan pelanggaran HAM. Maupun khawatir karena, jika tidak diterapkan berarti tidak bisa menjalankan syariat Islam secara *kaffah*. Ini adalah beberapa pemikiran cendekiawan muslim, mereka menilai bahwa sanksi pidana Islam memang harus ditegakkan sesuai pemahaman tekstual, dan ini menunjukkan simbol bahwa seseorang sudah menjalankan syariat Islam secara utuh. Kemudian penolakan, karena beberapa pakar hukum menilai bahwa sanksi pidana Islam jika diterapkan, sudah menjadi kepastian bahwa itu melanggar HAM.

Ini yang kemudian memunculkan kemelut yang panas dan mengasyikkan bagi para pakar hukum dan penggiat aktualisasi hukum Islam. Disisi lain bagi para masyarakat awam, yang menunjukkan sikap fanatisme terhadap agama Islam, ini bisa menimbulkan konflik, tanpa mereka berpikir panjang terlebih dahulu. Tanpa mereka mau mengetahui atau tutup mata pada kenyataan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Kemelut ini pun juga bisa menimbulkan dorongan antusiasme bagi para insan intelek lainnya untuk menjatuhkan dirinya pada pengetahuan mengenai hukum di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam.

Reinterpretasi sanksi pidana Islam dinilai menjadi suatu jembatan peredam kemelut tersebut, bahkan mungkin bisa menjadi suatu solusi yang mumpuni. Terlepas dari apakah memang suatu ketika nanti sanksi hukum pidana Islam diterapkan atau hanya menjadi referensi dan studi saja. Reinterpretasi sanksi hukum Islam ini, memaparkan bahwa penerapannya tidak harus pada bentuk tekstual yang tersaji. Namun, juga dipaparkan mengenai sudut pandang kontekstual pada masyarakat, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁵ <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php> , diakses tanggal 25 oktober 2019.

Nah, ini bisa membuka pemikiran yang lebih terbuka dan tetap pada dasar berkeadilan. Dalam studi pemikiran Ibrahim hosen, beliau memaparkan salah satu ruang lingkup kajian hukum pidana Islam mengenai hudud yaitu pencurian. Sebenarnya hudud dari mencuri adalah potong tangan. Kemudian beliau memaparkan penjelasan beberapa ayat perihal pencurian dan memberikan tafsir dari beberapa sudut pandang. Juga menjelaskan beberapa penjabaran dari tokoh terkait. Disitu menghasilkan kesimpulan bahwa pidana dari pencurian itu bisa memilih untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Ada juga cendekiawan muslim lain yang mengatakan bila pencuria itu terjadi karena dia memiliki jabatan, maka tidak harus memotong tangan, namun bisa mencabut jabatan yang dimiliki orang itu.

DINAMIKA DAN SISTEM HUKUM PENYELENGGARAAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

septianaisnaini62@gmail.com

Pengadilan Agama merupakan sistem Peradilan, tetapi dapat menjadi sub sistem dari sistem peradilan Indonesia, hal ini karena sistem peradilan Indonesia terdiri Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai salah satu sistem peradilan, Pengadilan Agama memiliki beberapa komponen yang terdiri dari aturan hukum, yang meliputi hukum acara dan hukum materiil, aparatur Pengadilan Agama yang meliputi hakim, panitera dan juru sita. Masing-masing komponen mempunyai tugas dan fungsinya sendiri. Aturan hukum berfungsi sebagai petunjuk untuk semua aparat peradilan agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hakim bertugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Panitera mempunyai tugas mencatat jalannya persidangan dan menjalankan putusan pengadilan. Juru sita memiliki tugas menjalankan perintah ketua sidang dan menjalankan sita atas perintah Ketua Pengadilan.²⁶ Hukum adalah sistem yang berarti suatu tatanan. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri oleh unsur yang saling berkaitan dan bekerjasama dalam mencapai tujuan. Kesatuan itu diterapkan pada unsur yuridis yaitu peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Pada perkembangannya, Peradilan Agama melewati beberapa masa hingga akhirnya ditentukan dan ditetapkan kedudukannya oleh pemerintah Indonesia tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan badan penegak hukum yang jangkauannya masih sangat terbatas dan hanya menangani dalam hukum Islam dan tidak mencakup lingkup hukum Pidana dan hukum Perdata. Peradilan Agama di Indonesia menangani permasalahan dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, ekonomi Islam dan lain-lain. Penduduk Indonesia yang kebanyakan beragama Islam menjadikan Peradilan Agama menjadi satu pengadilan yang cukup aktif dan memiliki banyak kegiatan yang diantaranya juga menangani

²⁶ <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/index>._Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pada pukul 20.30 WIB.

mengenai kasus yang menyangkut hukum Islam. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya beragama dan sikap toleransi terhadap agama di Indonesia sudah tinggi. Namun bukan berarti hal itu menyebabkan masyarakat Indonesia taat akan hukum yang berlaku. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.

Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat membuat badan penegak hukum harus bekerja ekstra dalam penyuluhan, pengawasan dan pembimbingan. Dalam hal ini, pemerintah sudah banyak melakukan sosialisasi mengenai pentingnya tertib dan taat peraturan. Hal ini sudah dipublikasikan pemerintah melalui banyak hal, salah satunya dengan media sosial. Perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan kita dalam melakukan banyak hal. Media sosial merupakan salah satu sarana pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dengan melalui media sosial diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses dan mengetahui mengenai aturan dan juga hukum yang berlaku di negara ini. Namun dalam menggunakan media sosial tidak seluruhnya menggunakannya dalam hal yang positif, banyak sekali yang malah menggunakan sosial media sebagai ajang untuk kejahatan dan menyebarkan hoax. Banyak kasus juga di Indonesia mengenai sosial media yang disalahgunakan oleh anak dibawah umur untuk mengakses sesuatu berita atau video mengenai asusila yang mana itu dapat menyesatkan dan menjerumuskan mereka kedalam tindak yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Pada kalangan anak dibawah umur seringkali mereka terlalu larut dalam menggunakan media sosial sehingga mengganggu keselamatan jiwanya. Kasus belakangan ini yang sering terjadi yaitu tentang game online yang sangat meresahkan dan membuat kecanduan. Tidak sedikit dari mereka para penerus bangsa yang akhirnya menjadikan kesenangan dalam bermain game online itu malah menjadi petaka bagi dirinya sendiri. Ia melupakan kehidupan disekelilingnya dan hanya terfokus pada game online sehingga dampak paling bahaya yaitu menyebabkan kecanduan dan bahkan ada yang sampai mengalami gangguan jiwa. Selain itu, dalam bermain game online juga menyebabkan mereka lupa akan kewajibannya terhadap agamanya masing-masing.

Pemerintah Indonesia seharusnya sudah memikirkan cara yang paling efektif untuk menangani kasus yang sering terjadi, karena bila berkaca dari masa sebelumnya kasus yang sering terjadi adalah mengenai satu lingkup yang sama sehingga pemerintah Indonesia seharusnya sudah memikirkan cara penanggulangan dan mengatasi kasus tersebut. Dalam hal ini, masyarakat juga sangat berperan penting dalam berlangsungnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat sudah seharusnya mengerti tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai masalah yang mencakup bidang Peradilan Agama, tindak Pidana dan juga tindak Perdata. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat diharapkan negara akan semakin maju dan kasus serupa tidak akan terulang kembali sehingga akan terwujud masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan. Karena jika hanya pemerintah saja yang melakukan tindakan mengenai beberapa tindak pidana maupun tindak kejahatan yang lain tanpa adanya kesadaran dari pihak masyarakat hal itu akan sia-sia. Yang terpenting adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan kesadaran mengenai pentingnya memahami aturan yang berlaku. Dengan begitu, jika terjadi keseimbangan antara kesadaran masyarakat dan juga penegakan hukum dan aturan pemerintah yang berlaku akan menciptakan lingkungan yang aman tentram dan negara akan lebih maju.